TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA DI SURABAYA TENTANG URGENSI PENDIDIKAN SEKS DALAM MATERI BIMBINGAN PRA NIKAH

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Mujaddid Ramadhani A.

NIM : C91217038

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ahmad Mujaddid Ramadhani A.
NIM	: C91217038
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Maslahah Terhadap Pandangan Kepala KUA di Surabaya Tentang Urgensi Pendidikan Seks Dalam Materi Bimbingan Pra Nikah.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 Januari 2021
Saya yang menyatakan,

Ahmad Mujaddid Ramadhani A.
C91217038

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mujaddid Ramadhani A. NIM: C91217038 dengan judul *"Tinjauan Mas|lahah Terhadap Pandangan Kepala KUA di Surabaya Tentang Urgensi Pendidikan Seks Dalam Materi Bimbingan Pra Nikah"* telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Januari 2021
Pembimbing

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mujaddid Ramadhani A. NIM. C91217038 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 22 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.	**Dr. H. Darmawan, SHI., MHI.**
NIP. 195904041988031003	NIP. 198004102005011004
Penguji III	**Penguji IV**
Drs. H. Faishol Munif, M.Hum	**Riza Multazam Luthfy, SH., MH.**
NIP. 195812301988021001	NIP. 198611092019031008

Surabaya, 22 Februari 2021

Mengesahkan
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Mujaddid Ramadhani A.
NIM : C91217038
Fakultas/Jurusan : FSH / Hukum Perdata Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI)
E-mail address : mujaddidra@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :
"Tinjauan Maslahah Terhadap Pandangan Kepala KUA di Surabaya Tentang Urgensi Pendidikan Seks dalam Materi Bimbingan Pra Nikah"

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Oktober 2021

Penulis

(Ahmad Mujaddid Ramadhani A.)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan tentang "Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pandangan Kepala KUA di Surabaya Tentang Urgensi Pendidikan Seks Dalam Materi Bimbingan Pra Nikah". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yakni: Bagaimana pandangan kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam bimbingan pra nikah ? dan Bagaimana relevansi pandangan kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam bimbingan pra nikah dengan teori *Maslahah* ?

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Jenis wawancara yang dipakai adalah wawancara campuran. Data yang dikumpulkan kemudian di analisis dengan metode *deskriptif analisis* dengan pola pikir *deduktif*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan dengan terpenuhinya prinsip dan syarat yang ditawarkan oleh para fuqaha atas kevalidan *al-Maslahah* maka pandangan kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah sangat relevan dengan teori *al-Maslahah*.

Pendidikan seks ini menjadi ikhtiar untuk penyempurnaan dan memudahkan tercapainya tujuan syari'ah yaitu menjaga ketengan jiwa *(Hifdzun al-Nafsh)*, dan menjaga keturunan berkualitas *(hifdzun al-Nasl)* sehingga termasuk kategori *al-Maslahah al-dharuriyyah* (kebutuhan pokok) yang harus dipenuhi. Serta termasuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kategori *al-Maslahah 'Ammah* dengan data penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang tidak faham terkait pendidikan seks.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TRANSLITERASI ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10

1. Identifikasi Masalah 10

2. Batasan Masalah 11

C. Rumusan Masalah 11

D. Kajian Pustaka 12

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 15

G. Definisi Operasional 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Peneletian 17

1. Data yang dikumpulkan..... 17

2. Sumber Data 18

3. Teknik Pengumpulan Data 19

4. Teknik Pengolahan Data 20

5. Teknik Analisis Data 21

I. Sistematika Pembahasan 21

BAB II TEORI *MASLAHAH* 23

A. *Maslahah* Dalam Hukum Islam.....23

1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan *al-Maslahah*..... 23

2. Dasar Hukum *Maslahah*..... 26

3. Bentuk-bentuk *al-Maslahah*..... 30

4. Cara Memperoleh *Maslahah*..... 37

B. Validitas *al-Maslahah* 43

BAB III DESKRIPSI PANDANGAN KEPALA KUA DI SURABAYA TENTANG URGENSI PENDIDIKAN SEKS DALAM MATERI BIMBINGAN PRA NIKAH 48

A. Biodata Kepala KUA Yang Menjadi Narasumber 48

1. Kepala KUA Kecamatan Semampir..... 48

2. Kepala KUA Kecamatan Kenjeran 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kepala KUA Kecamatan Sawahan..... 52

B. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Tentang Urgensi Pendidikan Seks Dalam Materi Bimbingan Pra Nikah.....54

1. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Semampir.... 55

2. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Kenjeran 61

3. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Sawahan..... 67

BAB IV TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA DI SURABAYA TENTANG URGENSI PENDIDIKAN SEKS DALAM MATERI BIMBINGAN PRA NIKAH 71

A. Pandangan Kepala KUA di Surabaya Tentang Urgensi Pendidikan Seks Dalam Materi Bimbingan Pra Nikah.....71

B. Analisis Relevansi Pandangan Kepala KUA di Surabaya Tentang Urgensi Pendidikan Seks Dalam Materi Bimbingan Pra Nikah Dengan *Maslahah*.....77

BAB V PENUTUP.....91

A. Kesimpulan.....91

B. Saran.....92

DAFTAR PUSTAKA.....93

LAMPIRAN.....98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk cipataan Allah yang lain secara umum. Pada hakikatnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di bumi ini berpasang-pasangan, tidak hanya manusia saja yang Allah ciptakan dengan berpasang-pasang tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan pun berpasang-pasangan. Akan tetapi yang menjadi pembeda ialah cara Allah dalam memasangkan manusia dengan manusia yang lain.

Sebagimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 49 Allah SWT berfirman:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".[1]

Dan pada Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 Allah SWT befirman :

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا ...

[1] Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata,* (Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011), hal 522

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri,...".[2]

Salah satu cara yang dapat ditempuh oleh manusia untuk bisa memiliki pasangan ialah dengan melaksanakan pernikahan. Kata pernikahan berasal dari bahasan Arab yaitu نكح ; yang secara bahasa memiliki arti yakni *ad- damu* (الضم) yang berarti mengumpulkan, memegang, dan menggabungkan serta *al-wat'u* (الوطء) memasuki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama. Dalam literatur lain dijelaskan secara bahasa nikah bermakna *mengumpulkan*, atau bisa diibaratkan sebuah hubungan intim dan juga bermakna *akad*, dimana di dalam syara' dikenal dengan akad nikah. Sedangkan menurut syari'at nikah memiliki arti sebuah akad yang mengandung tentang pembolehan atau penghalalan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sepersusuan, dan keluarga.[3] Atau dengan bisa dikatakan bahwa akad ini merupakan ketetapan syara' yang digunakan untuk mendapatkan hak kepemilikan atas seorang laki-laki untuk bersenang-senang dengan seorang perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan seorang lak-laki.

---

[2] Ibid, hal. 406
[3] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, (Beirut Lebanon: Darul Fikir), hal 38

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdurrahman Al-Jarizi dalam kitabnya yang berjudul *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah* mendeskripsikan pengertian nikah menurut ulama' empat madzhab :[4]

1. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan,

النِّكَاحُ بِأَ نَّهُ عَقدٌ يَتَضَمَّنُ مِلكَ الوَطءُ بِلَفظِ إنكَاحٍ أَوتَز ويجٍ اَو مَعنَهُمَا

"Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafazh nikan atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya",

2. Ulama Hanafiyah mendefinisikan,

النِّكَاحُ بِأَ نَّهُ عَقدٌ يُفِيدُ مِلكَ المتعَةِ قَصدًا

"Nikah adalah akad yang menfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja",

3. Ulama Malikiyah mendefinisikan,

النِّكَاحُ بِأَ نَّهُ عَقدٌ عَلَى مُجَرّدِ مُتعَةِ التَّلَذُّذِ بِأَدَمِيَةٍ غَيرُ مُو جِبٍ قِيمَتَهَا بِبَيّنَةٍ

"Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya",

4. Ulama Hanbaliyah mendefinisikan,

النِّكَاحُ هُوَ عَقدٌ بِلَفظِ إنكَاحٍ أَوتَز وِيجٍ عَلَى مُنفَعَةٍ الاِ ستَمَاعِ

[4] Hariri Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahibil al-Arba'ah*, (Beirut Libanon : Ihya al-taurat al-'Arabi, 1969), hal. 3-4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Nikah adalad akad yang mempergunakan lafazh nikah atau tazwij guna memperoleh manfaat, bersenang-senang dengan wanita".

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia juga mendefinisikan tentang pernikahan atau perkawinan, antara lain UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukium Islam yang disingkat menjadi KHI.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *"Perkawinan ialah Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".*[5] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga mendefinisikan, *"Perkawinan menurut hukm Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".*[6]

Sehingga dapat diuraikan dari beberapa penjelasan diatas, yaitu perkawinan adalah sebuah akad yang sangat sakral, dimana akad dalam pernikahan disebutkan oleh Allah Swt disetarakan dengan perjanjian antara Allah dengan para nabi, dan perjanjian Allah dengan kaum Bani Israil (umat Nabi Musa as), dan di dalam akad pernikahan ini merubah yang semula hukumnya haram menjadi halal atas hubungan biologis antara seorang lelaki dengan seorang perempuan dan bertujuan untuk membentuk sebagai keluarga yang tenang, saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, dan ini merupakah salah satu metode dalam penyempurnakan Iman kepada Allah Swt.

[5] Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

[6] Direktorat Pembinaan Peraadilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, *Kompilasi Huukum Islam di Indonesia,* 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap kali Allah Swt memperintahkan sebuah ibadah pastilah terdapat suatu tujuan di dalamnya, berikut adalah tujuan umum dari pernikahan :

1. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia

Naluri seksual merupakan sebuah kebutuhan pokok manusia yang harus tersalurkan, sehingga Islam memberikan solusi sebagai jalur yang sah yang wajib dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan seksual dirinya, yaitu dengan akad nikah.

2. Beribadah Kepada Allah Swt

Mengambil pada pasal 2 KHI bahwa apabila seseorang melaksanakan pernikahan *(akad yang sangat kuat)* sebagai bentuk ketaatan dalam menjalankan perintah Allah Swt dan ibadah kepada Allah Swt.

3. Memiliki Keturunan Sah dan Shalih

Tujuan pernikahan tidak hanya berhenti pada penyaluran hasrat biologis manusia, akan tetapi agama Islam memandang bahwa setiap umat Islam yang telah melaksanakan pernikahan dapat melestarikan dan melanjutkan generasi putra-putra Adam. Sebagaimana dalam firmannya QS. An-Nahl ayat 72 :

وَا للّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَا جًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَا جِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَّرَزَقَكُمْ مِّنَ

الطَّيِّبٰتِ ۗ اَفَبِا لْبَا طِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَبِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ ۙ

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?".[7]

Dan yang terpenting lagi bagaimana jika sepasang suami isteri diberikan keturunan, maka wajib berusaha dan membentuk generasi menjadi keturunan yang berkualitas yakni menjadikan anak yang Shalih yang berbakti kepada Allah Swt dan Rasulnya dan juga berbakti kepada kedua orangtua.

4. Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah.

Dalam peraturan perundang-undangan dan Al-Qur'an yang membahas terkait tujuan perkawinan menjelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang di dalamnya telah terbentuk ketenangan, saling mencintai dan menyayangi satu dengan yang lain.

Dengan penjelasannya tujuan dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan persetubuhan, dan keturunan. Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat melakukan hubungan biologis antar suami dan isteri, saling mencintai dan mengasihi, dan dapat menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah SAW. Dan untuk dapat tercapainya tujuan-tujuan yang ada di dalam pernikahan, baik itu tujuan secara umum pernikahan ataupun tujuan-tujuan yang menjadi ketetapan Allah Swt, maka sebagai umat Islam yang hendak atau yang telah melaksanan pernikahan haruslah memahami seluk beluk (segala sesuatu yang bekerkaitan dengan) pernikahan.

[7] Kementrian Agama RI, *Op.Cit*., hal. 274

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kementrian Agama Republik Indonesia yang memiliki wewenang telah mengupayakan dengan semaksimal mungkin dengan memberikan kewengan kepada Kantor Urusan Agama di tingkat kecamatan untuk bisa melakukan sebuah upaya dalam hal bimbingan bagi calon pasangan pengantin agar para calon pengantin ini mengetahui hakikat dari pernikahan dan yang lebih penting lagi ialah mengetahui dan memahami tujuan dari pernikahan. Sebagai bentuk realisasi dan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama Islam RI telah mengeluarkan peraturan sebagai landasan yuridis untuk badan atau lembaga *(KUA Kecamatan)* dalam melakukan bimbingan pada pasangan calon pengantin.

Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingaan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin menjelaskan, *"Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahanan dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam ruamh tangga"*.

Pada bimbingan pra nikah tersebut dipilih materi-materi yang dirasa perlu untuk disampaikan, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Bimbingaan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin menjelaskan terkait materi-materi yang akan disampaikan dalam bimbingan tersebut ;

(1) Materi Kursus Catin meliputi:
a. Tatacara dan prosedur perkawinan (2jam)
b. Pengetahuan agama (5jam)
c. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4jam)
d. Hak dan kewajiban suami istri (5jam)
e. Kesehatan (Reproduksi sehat) (3jam)
f. Manajemen keluarga (3jam)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2jam)[8]

Menurut penulis ada materi yang sangat urgen untuk bisa dimasukkan dalam bimbingan pra nikah, akan tetapi tidak dimasukkan dalam bimbingan pra nikah tersebut, yakni materi *pendidikan seks* bagi pasanga calon pengantin. Dengan pertimbangan *pertama,* seks ini merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam pernikahan, ketika kembali pada hakikat dalam pernikahan yang mungkin bisa kita ambil dari pengertian pernikahan menurut KHI ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*. Pertama adalah akad (perjanjian) antara Allah dengan para Nabi. Kedua, akad (perjanjian) antara Allah dengan Bani Israil, dan terakhir adalah akad (perjanjian) antara suami dengan wali dari istri. Dan sepakat bahwa para jumhur Ulama menyatakan akad nikah (perjanjian nikah) bertujuan atas kebolehan seorang laki-laki berhubungan intim dengan seorang perempuan. *Kedua,* mulai banyak kasus perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang disebabkan oleh ketidak puasan bagi seorang suami ataupun isteri dalam berhubungan intim. Sebagaimana dilansir dari Malangtimes.com yang menyatakan ada tiga kasus perceraian disebabkan permasalahan dalam berhubungan seksual antara suami dan isteri :[9]

1. Di Tulungagung, kisah seorang suami yang menceraikan istrinya dikarenakan isterinya hiperseks, dijelaskan dalam berita tersebut bahwa isteri tersebut meminta berhubungan seks sembilan kali dalam sehari. Berita

[8] Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Bimbingaan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

[9] Desi Kris, "Tak hanya di Tulungagung, Ini 3 Kasus Perceraian Akibat Pasangan Terlalu Banyak Bercinta", https://www.google.com/amp//s/www.malangtimes.com/amp/baca/56363/20200816/101300/tak-hanya-di-tulungagung-in- 3-kasus-perceraian-akibat-pasangan-terlalu-banyak-bercinta, "diakses pada", 12 Desember 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini diceritakan oleh seorang pengacara yaitu Mohammad Hufron Efendi yang sedang menangani kasus tersebut.

2. Di Surabaya, seorang pria berusia 36 tahun menggugat isterinya dikarenakan seorang suami tidak mampu memenuhi dan merasa lelah dalam mengikuti kemauan isteri yang meminta hubungan seksual setiap 30 menit sekali, singkat cerita seroang suami berhenti mengkonsumsi obat kuat sehingga isteri merasa tidak puas dan mengancam kepada suami akan berselingkuh. Dengan penyebab yang demikian seorang suami menggugat cerai isteri di Pengadilan Agam setempat.
3. Di Sulawesi Selatan, kisan seorang isteri berinisial AM warga yang berdomisili di kelurahan Macege, kecamatan Tanete Riattang Sulawesi Selatan dicerai talak oleh suaminya yang disebabkan karena isteri menolak hubungan intim dengan suaminya dikarenakan seorang isteri merasa lelah, karena capek menjadi seorang perias pengantin. Sehingga seorang suami menceraikan isteri dengan alih isteri tidak memberikan kewajiban secara batin.

Ketertarikan penulis terletak pada latar belakang dari tujuan bimbingan pra nikah, dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingaan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah telah menyebutkan apa yang malatar belakangi diadakannya kursus pra nikah, *"Kursus pra nikah menjadi sangat penting dan vital sebagai bekal bagi kedua calon pasangan untuk memahami secara substansial tentang seluk beluk kehidupan keluarga dan rumah tangga".*[10]

Dengan melihat pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa Kursus pra nikah momentum pasangan calon pengantin untuk mempelajari semua lingkup

[10] Peraturan Direktur Jendral Bimbingaan Masyarakat Islam Kementrian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan yang berkaitan dengan keluarga dan rumah tangga yang dimana termasuk di dalamnya adalah tentang *Pendidikan Seks* yang diketahui bahwa penyaluran *hasrat biologis* ini menjadi salah satu tujuan dari pernikahan. Namun dalam peraturan yang mengatur tentang Kursus Pra Nikah tidak menyebut *Pendidikan Seks* sebagai materi pada kursus pra nikah.

Oleh karenanya dalam kursus bimbingan pra nikah belum terdapat materi *pendidikan seks* sementara itu materi *pendidikan seks* sangat amatlah urgen, maka penulis tertarik terhadap pandangan kepala KUA Surabaya yang dituangkan dalam penulisan skripsi yang berjudul *"Tinjauan Maslahah Terhadap Pandangan Kepala KUA Di Surabaya Tentang Urgensi Pendidikan Seks Dalam Materi Bimbingan Pra Nikah"*.

Peneliti memilih Kepala KUA di Surabaya dengan dasar pertimbangan KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh Kementrian Agama Kota Surabaya melaksanakan bimbingan perkawinan, dan mendapat dana subsidi tersendiri dari Kementrian Agama Kota Surabaya untuk KUA Kecamatan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai pokok permasalahan dalam identifikasi masalah yang dilakukan, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Makna hakiki dari perkawinan

b. Problematika seks antara suami istri

c. Pandangan Kepala KUA di Surabaya tentang urgensi *pendidikan seks* dalam materi bimbingan pra nikah

d. Relevansi pandangan kepala KUA di Surabaya tentang urgensi *pendidikan seks* dalam materi bimbingan pra nikah dengan *Maslahah*.

2. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar dalam penelitian lebih fokus dan terarah, sehingga tidak melebar dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis memfokuskan pada kajian :

1. Pandangan Kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah,

2. Tinjauan *Maslahah* terhadap pandangan Kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah.

C. Rumusan Masalah

Adapaun penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah ?
2. Bagaimana relevansi pandangan Kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah dengan *Maslahah* ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ialah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan duplikasi dari penelitian yang telah ada.[11] Selain itu kajian pustaka juga dapat menambah informasi yang ada sebelumnya terkait teori-teori yang ada hubungannya dengan judul kami gunakan. Sebelum peneliti melakukan penelitian kepustkaan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pandangan Kepala KUA di Surabaya tentang Urgensi Pendidikan Seks Dalam Materi Bimbingan Pra Nikah, dan penelitian menemukan beberapa penelitian yang masih ada kaitannya dengan masalah yang penulis angkat yakni sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Fatihatul Anhar Azzulfa yakni tentang *"Analisis Maslahah Terhadap Pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya"* skripsi ini membahas tentang pelaksanaan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon npengantin di KUA Sawahan, serta menganalisis dengan pisau analisis Maslahah Mursalah dan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pemeriksaan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi calon pengantin dihukumi boleh *(mubah)*, dari segi eksistensi termasuk dalam kategori Maslahah Mursalah serta bersifat *hajiyyah.*[12]

[11] Pasal 10 ayat (1) poin (e) Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: B-168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
[12] Fatihatul Anhar Azzulfa, *Opp Cit*, hal 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Skripsi yang ditulis oleh Febrianan Wulansari tentang *"Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)"* pada penelitian memfokuskan pada pelaksanaan bimbingan pra nikah untuk calon pengantin dalam perspektif bimbingan pernikahan serta faktor pendukung dan faktor penghambat bimbingan pranikah di BP4 KUA Kedondong Pesawaran.[13] Dan dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa dampak dari bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kedondong Pesawara ialah adanya kesadaran dari pasangan terhadap hak dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan istri sehingga dalam kehidupan rumah tangga sudah terbentuk sikap yang saling memahami, saling mengerti dan saling menghargai.[14]
3. Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Syafi'ie yakni tentang *"Seks dan Seksualitas Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)"* dalam penelitian menjelaskan pada pandangan Mernissi tentang seks dan seksualitas, dan juga dalam penelitian ini penulis menjelaskan tentang perspektif Islam tentang seks dan seksualitas secara umum. Dijelaskan bahwa secara kodrati manusia adalah makhluk *seks*, dapat dikatakan

[13] Febriana Wulansari, *Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi BP4 di KUA Kedondong Pesawaran),* Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Intan Lampung 2017, hal. 22
[14] Ibid, hal 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa manusia adalah representasi dari gejolak seks dan seksualitas itu sendiri.[15]

4. Tesis yang ditulis oleh Fatkur Rohman yakni tentang *"Sakralisasi Seks dan Seksualitas Dalam Kitab Kuning 'Uqud Al-Lujay dan Qurratu Al-'Uyun"* dalam tesis tersebut fokus dalam pembahasan seks dan seksualitas dalam kitab *'Uqud Al-Lujay* dan *Qurratu Al-'Uyun* yang dimana dilandaskan pada dua aspek yakni Agama dan Budaya.

Dari keempat penelitian di atas menunjukkan tema yang diangkat pada penelitian kami memiliki perbedaan dengan tema yang diangkat oleh keempat penelitian yang terdahulu, dikarenakan secara spesifik tidak kami temukan persamaan.

Oleh karena itu, berdasarkan kajian kepustakaan yang sudah dilakukan oleh penulis bahwa tidak menemukan kesamaan secara subtansi dan objek penelitian dalam hal ini tentang *"Tinjauan Maslahah Terhadap Pandangan Kepala KUA di Surabaya Tentang Urgensi Pendidikan Seks Dalam Materi Bimbingan Pra Nikah"*, sehingga tema ini layak untuk dilakukan sebuah penelitian.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mejawab masalah dalam rumusan masalah, yaitu :

[15] Mohammad Syafi'ie, *Seks dan Seksualitas Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009, hal. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan Kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbinga pra nikah,
2. Untuk mengetahui relevansi pandangan kepala KUA di surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah dengan *Maslahah*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam hal mengembangkan keilmuan terkhusus di bidang Hukum Keluarga Islam, untuk penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Sebagai usaha untuk menambah wawasan berfikir dalam bidang keilmuan Hukum Keluarga Islam terkait pandangan Kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah, dan juga berguna untuk menambah wawasan keilmuan bagi penulis sendiri, dan penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan atau refensi bagi para peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan tawaran atau rekomendasi kepada Kementrian Agama RI terkhusus Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam agar materi *Pendidikan Seks* dimasukkan sebagai materi baru dalam materi bimbingan pra

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikah sebagaimana di cantumkan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Bimbingaan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

G. Definisi Operasional

Adapun judul skripsi ini adalah *Tinjauan Maslahah Terhadap Pandangan Kepala KUA di Surabaya Tentang Urgensi Pendidikan Seks Dalam Materi Bimbingan Pra Nikah*. Untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau multitafsir bagi pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penyusun merasa perlu untuk memberikan penjelasan terhadap beberapa kata yang dianggap penting antara lain :

1. *Tinjauan Maslahah:* Menentukan kemaslahatan dari sesuatu objek yang dikaji dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam dalil. *Maslahah* dapat menggunakan akal secara maksimal dengan pendekatan burhani, dan irfani.
2. *Kepala KUA di Surabaya*: Kepala KUA yang penulis pilih dengan pertimbangan yang stelah penulis jelaskan di atas antara lain : Kepala KUA Kecamatan Kenjeran, Kepala KUA Kecamatan Sawahan, Kepala KUA Kecamatan Semampir.
3. *Pendidikan Seks:* Pendidikan untuk memberikan pemahaman tentang adab dan etika berhubungan suami isteri menurut ajaran Islam yang diajarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Nabi Muhammad SAW, memahami problematika seks suami isteri, dan penyelesaian problematika seks suami isteri.

4. *Bimbingan Pra Nikah:* salah satu program Kementrian Agama RI sebagai bentuk upaya dalam memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

H. Metode Peneletian

Metode penelitian ini ialah suatu cara yang dapat dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang bermutu dan berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang berjenis penelitian kepustakaan *(library research)*, dimana penelitian pustaka ini lebih fokus kepada hasil karya tulis, aspek pemikiran atau pandangan, dan juga hasil penelitian-penelitian yang telah dan atau yang belum di publikasikan.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Berikut adalah data yang akan dikumpulkan :

1) Deskripsi Pandangan Kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bentuk-bentuk dan validitas *al-Maslahah* sebagai pisau analisis dalam menganalisa pandangan Kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan jauh dari yang diharapkan. Berdasarkan sumbernya maka data dibedakan atas dua macam. Yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah :

1) Sumber Primer yakni sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber aslinya. Maka sumber data primer adalah wawancara Kepala KUA di Surabaya berkaitan dengan pandangan sebagai Kepala KUA tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah.
2) Sumber Sekunder yakni sumber data yang berupa analisis atau paparan yang mengambil sebagai objek pembahasannya, dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.
3) Sumber Tersier yakni sumber pendukung, yaitu hasil penelitian yang berbentuk, jurnal, artikel, skripsi, tesis, atau disertasi dan sumber-sember yang lain yang memiliki kesinambungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah :

a. Wawancara *(Interview)*

Wawancara merupakan percakapan antar dua orang atau lebih yang salah satu dari dua orang atau lebih tersebut sebagai penggali informasi dan mendapatkan informasi, selebihnya sebagai pemberi informasi atau sebagai narasumber yang memiliki tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ditanyakan oleh penggali informasi.

Penelitian ini melakukan wawancara sebagai sumber data primer, maka peneliti melakukan wawacara (campuran) tersrtuktur dan tidak terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara lebih terbuka, dikarenakan penggali informasi *(interviewer)* tidak pada pedoman wawancara saja, akan tetapi interviewer dapat mengimprovisasi atau merespon dengan lebih leluasa guna memberikan jawaban dan komunikasi terjalin aktif.

Wawancara dilakukan dengan Kepala KUA Kecamatan Semampir, Kepala KUA Kecamatan Kenjeran, dan Kepala KUA Kecamatan Sawahan tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan penelitian mengumpulkan data-data kualitatif yang berisikan tentang fakta terkait objek penelitian dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam dokumen yang bisa didapatkan dalam penelitian ini berupa arsip-arsip yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan pra nikah yang telah dilaksanakan.

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Organizing,* proses pengumpulan, pencatatan yang tulis secara sistematis sesuai dengan fakta guna memudahkan dalam suatu penelitian. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah deskripsi pandangan Kepala KUA tentang urgensi *pendidikan seks* dalam materi bimbingan pra nikah, arsip-arsip KUA yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah.

b. *Editing*, proses pemeriksaan data-data yang telah dikumpulkan baik dari segi kelengkapan, kesesuaian atau kebenaran data dalam hal ini peneliti menggunakan untuk memeriksa deskripsi pandangan Kepala KUA tentang urgensi *pendidikan seks* dalam materi bimbingan pra nikah yang sudah diperoleh, dan arsip-arsip KUA yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah.

c. *Analiyzing,* proses meninjau atau meganailisa secara mendalam setelah proses *organizing* dan *editing* data dari sumber-sumber penelitian. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal ini peneliti menggunakan teori *Maslahah* dan dalil lainnya sebagai tinjauan sehingga memperoleh suatu kesimpulan pada penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menganalisi data, mempelajari dan juga menganalisis data-data tertentu sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti yang sedang dibahas.

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber dideskripsikan kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, kemudian ditinjau menggunakan salah satu teori ushul fiqh yaitu teori *al-Maslahah*.

Dengan pola pikir deduktif yakni metode yang diwali dari deskripsi dan penjelasan pandangan Kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah secara umum, yang kemudian ditarik pada teori *al-Maslahah* untuk ditinjau dan ditarik kesimpulan secara khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 380 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) BAB antara lain sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *pertama,* yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sitematika pembahasan yang berupa alur urutan pembahasan penelitian. Dimana pada bab pertama merupakan kerangka awal dalam pembahasan selanjutnya.

Bab *kedua,* yaitu berisikan murni tentang kerangka teoritis yang nantinya digunakan sebagai pisau analisis untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian. Teori yang termuat pada bab kedua ini adalah teori *Maslahah* secara umum dan lengkap.

Bab *ketiga,* yaitu berisikan data yang digunakan sebagai sumber penelitian. Dalam hal ini memuat deskripsi pandangan Kepala KUA tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah, dan juga data/arsip KUA yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan bimbingan pra nikah.

Bab *keempat,* pada bab ini penulis akan menjabarkan penjelasan analisis terhadap landasan teoritis yang dikomparasikan dengan data hasil penelitian.

Bab *kelima,* yaitu bab terakhir atau penutup, pada bab ini penulis akan menjabarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan membuka saran untuk kedepan yang membangun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI *MASLAHAH*

A. *Maslahah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan *al-Maslahah*

Secara etimologi, *Maslahah* berasal dari kata *Salaha* yang bermakna baik, kata itu menunjukkan terhadap sesuatu yang baik atau secara alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan.[16] Menurut bahasa, kata *al-Maslahah* berasal dari bahasa Arab dan yang telah di bakukan dalam bahasa Indonesia menjadi *Maslahat* yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan *(manfa'ah)* dan menolak kerusakan *(mafsadah)*.[17]

Beberapa tokoh pemikir Islam berbeda dalam mendefinisikan al-*Maslahah* :

1. Jalaluddin Abdurrahman, mendefinisikan *al-Maslahah* yaitu memelihara hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batasannya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia.[18]

[16] Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum*, Jurnal Al-'Adalah Vol. XII, No. 1 Juni 2014, hal 65.
[17] Hendri Hermawan, Mashudi, *Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam*, Jurnal Imliah Ekonomi Islam Vol. IV No. 1 2018.
[18] Muksana Pasaribu, *Maslahat dan Perkembangannya Sebagai dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia Vo. I No. 4 Desember 2014, hal. 351

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Imam Al ghazali, mendefinisikan *Maslahah* yaitu usaha untuk menemukan dan mewujudkan manfaat atau menolak pada kemudharatan.[19]
3. Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Imam Abu Zahra mendefinisikan *Maslahah* yaitu pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang melawan *syara'*.[20]
4. Amir Syarifuddin berpendapat bahwa terdapat dua bentuk *Maslahah* yakni :
   a. *Jalb al-manafi'* mendatangkan kemanfaatan, dapat definisikan upaya mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Kebaikaan ataupun kesenangan tersebut dapat secar langsung dimanfaatkan bersamaan melakukan peebuatan yang di perintahkan, akan tetapi ada yang manfaat itu didapatkan setelah melakukan perbuatan yang diperintahkan (hari kemudian/akhirat).
   b. *Dar'u al-mafasid* menolak keburukan, dapat didefinisikan upaya menghindarkan umat manusia dari kerusakan dan berbagai bentuk keburukan. Sama halnya kebaikan tadi, kerusakan dan keburukan bisa secara langsung didapatkan bersamaan ketika melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga keburukan dan kerusakan itu baru didaptkan setelah melakukan perbuatan yang dilarang.[21]

---

[19] Ibid, hal. 352
[20] Ibid.
[21] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid II Cet.4 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hal. 337

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi menurut bahasa *Maslahah* sangatlah berbeda secara redaksi, akan tetapi secara substansi terdapat suatu kesamaan yang sangat mendasar, yaitu menetapkan suatu hukum dalam sesuatu permaslahan baik dijelaskan dan tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan menyandarkan atas sesuatu yang mewujudkan kemaslahatan atau menghindarkan kemudaratan bagi manusia. *Maslahah* merupakan salah satu pisau analisis yang digunakan oleh ulama ushul fqih dalam mengambil sebuah hukum *(istinbath)* yang suatu kasus tersebut tidak diatur dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah dan metode ini menekankan pada aspek kemaslahatan umat manusia secara langsung.

Secara mutlak Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber hukum Islam yang sudah tidak dapat diduakan, akan tetapi semasa sepeninggal Rasulullah Muhammad SAW ialah awal dari permasalahan terkait perkembangan hukum Islam. Perkembangan zaman dan teknologi serta perubahan sosial yang sangat berubah secara spesifik dan secara terus menerus semakin berkembang memasuki kehidupan manusia sepanjang masa.

Pada hakikatnya Islam juga dituntut untuk menjadi sebuah *problem solving* atau solusi dalam setiap permasalahan yang ada kaitannya dengan problematika yang semakin kompleks berkembangan. Maka Al-Qur'an dan Hadith ini perlu adanya kajian dan analisa lebih mendalam lagi yang bertujuan untuk menjawab problematika umat saat ini. Sehingga solusi penyelesaian dalam bentuk *Ijtihad* merupakan proses berfikir rasional menggunakan akal secara maksimal dalam mengambil sebuah hukum Islam yang tetap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendasarkan pada Al-Qur'an dan Hadith.[22] Dengan demikian *al-Maslahah* ini menjadi sebagai respon, sikap, dan solusi sebagai salah satu metode *Istinbath* yang cukup efektif sebagai juga telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sahabat, *tabi'in*, dan para ulama *(mujtahid)*.[23]

Dari pemaparan sejarah dan definisi diatas dapat ditarik sebuah benang merah terkait unsur atau hakikat *Maslahah* dalam hukum Islam. *Pertama*, kemaslahatan yang dijadikan sebagai landasan merupakan sesuatu yang baik menurut akal dan rasional kalangan manusia, dengan mempertimbangkan kemaslahatan tersebut dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. *Kedua* ,segala sesuatu yang baik menurut akal yang sehat dan selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan sebuah hukum. *Ketiga,* dan sesuatu yang baik menurut akal dan selaras dengan tujuan syara', juga tidak ada syara' yang secara khusus menolaknya dan tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

2. Dasar Hukum *Maslahah*

Para Ulama yang berpendapat akan kebolehan *al-Maslahah* sebagai metode pengambilan hukum menyandarkan pada dalil-dalil yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadith, sebagai berikut :

a. QS. Al-Anbiya' ayat 107 :

وَمَآ اَرسَلنَاكَ إِلاَّ رَحمَةً لِّلعَلَمِينَ

[22] Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi, *Op.Cit.*
[23] Asriaty, *Penerapan Maslaha Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer*, Jurnal Madania Vol. 19 No. 1 Juni 2015, hal. 120

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan tidaklah kami (Allah) mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat untuk semesta Alam".[24]

Buya Hamka menafsirkan QS. Al Anbiya ayat 107, bahwa setiap apa yang di dakwahkan oleh nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang membawa kepada kebahagiaan seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Sehingga terdapat 3 (tiga) rahmat bagi seluruh manusia yang dibawa oleh ajaran Rasulullah:

1. Rahmat kemerdekaan berfikir sehingga akal tidak takut kemajuan zaman,
2. Rahmat keseimbangan batin manusia yaitu keseimbangan jasmani dan rohani,
3. Rahmat umat manusia menjadi bangsa yang besar da berperadaban.[25]

b. QS. Yunus ayat 58 :

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ۗ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ

"Katakanlah: "Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari pada apa yang mereka kumpulkan".[26]

M. Quraisy Shihab menafsirkan, dengan adanya hidayah yang datang kepada mereka, hendaklah mereka bergembira, karena sesuatu yang di datangkan oleh ajaran Islam merupakan hal yang patut untuk digembirakan.

[24] Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 331
[25] Yahya Aziz, *Misi Pendidikan Nabi Muhammad (Kajian Tafsir Surat Al Anbiya (21) : 107, Saba' 34:28)*, Jurnal Sosial Humaniora Vol. 2 No. 1 Juni 2009. Hal. 80
[26] Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, hal. 211

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. QS. Al Baqarah ayat 220 :

فِى الدُّنْيَا وَا لْاٰ خِرَةِ ۗ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۗ قُلْ اِصْلَا حٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۗ وَاِ نْ تُخَا لِطُوْهُمْ

فَاِ خْوَا نُكُمْ ۗ وَا للّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَ عْنَتَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbakan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".[27]

d. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah :

Rasulullah SAW bersabda :

حد ثنا مُحَّد بن يحي, حد ثنا عبد الرزاق انبأنا معمر عن جابرا لجعفى عن عكرمة عن ابن

عباس قال : قال رسول الله ﷺ : لا ضرر ولا ضرار

"Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, "tidak boleh membuat madzarat (bahaya) pada

[27] Ibid, hal. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya dan tidak boleh pula membuat madzarat pada orang lain". (HR. Ibn Majjah)

Pada hakikatnya ketiga dalil di atas memberikan sebuah amanat bahwa dalam penyelesaian setiap permasalahan haruslah mendatangkan kemaslahatan. Selain dari pada dua sumber Al-Qur'an dan Hadith dalam menjalankan konseptual *al-Maslahah* sebagai dalil hukum, maka perlu dilandaskan atar dasar dalil *'aqli* (rasionalitas),[28] sebagai berikut :

1. Mushaf Al-Qur'an yang kita gunakan sampai detik ini ialah hasil buah tangan para sahabat terdahulu dalam menghimpun ayat demi ayat yang telah di wahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang dimana hal tersebut dilakukan tidak lain tidak bukan adalah kekhawatiran Al-Qur'an yang akan musnah dikarenakan banyak sekretaris Rasul yang satu demi satu meninggal dunia, sehingga upaya menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an untuk dikumpulkan menjadi satu kesatuan atau kita kenal dengan *mushaf* sampai detik ini semata-mata untuk kemaslahatan umat Islam di masa yang akan datang. Dengan demikian secara praktik sebetulnya para sahabat terdahulu telah menjalankan konseptual *Maslahah*, akan tetapi secara istilah itu belum ada.
2. Para sahabat menggunakan *al-Maslahah* selaras dengan tujuan *syara'*, sehingga harus dikerjakan sesuai dengan tujuan tersebut. Maka apabila suatu hukum yang tidak mengedepankan tujuan *syara'* sangatlah secara tegas dilarang dan sangat batal *(daru'ul mafasid)*. Oleh karenanya

[28] Mohammad Rusfi, *Op.Cit.* Hal. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpegang teguh kepada kebaikan (*jalb al-manafi')* menjadi kewajiban, karena maslahat merupakan pegangan pokok yang berdiri sendiri dan tidak keluar dari pegangan pokok lainnya.[29]

3. Merealisasi sebuah kemaslahatan dalam *al-Maslahah* harus benar-benar menggunakan akal dan rasional secara optimal. Dikarenakan kemaslahatan manusia dibatasi oleh ruang dan waktu. Sesuatu yang dinilai mengandung *Maslahat* saat ini belum tentu dinilai mengandung *maslahah* pada masa dulu atau masa yang akan datang, begitu juga dengan sesuatu yang dianggap *Maslahat* oleh seseorang belum tentu dianggap *Maslahat* oleh orang lain. Sehingga mayoritas 'ulama menyatakan bahwa *al-Maslahah* dapat dijadikan sebagai *hujjah* dalam melakukan *istinbath* hukum selama tidak menemukan *nash-nash* dalam Al-Qur'an dan al-Hadits, atau Ijma', atau qiyas, dan juga *Istihsan* barulah menggunkan *al-Maslahah*.[30]

3. Bentuk-bentuk *al-Maslahah*

Para 'ulama ushul fiqih berpendapat bahwa pembagian *al-Maslahah* ditinjau dari berbagai aspek, yakni : aspek kualitas dan kepentingan *al-Maslahah*, aspek kandungan *al-Maslahah*, aspek perubahan *al-Maslahah*, dan aspek legalitas formal.[31]

---

[29] Ibid.
[30] Abd al-Wahhab Khallaf, *'Ilm Usul al-Fiqh*, hal. 85 dikutip dari Mohammad Rusfi, *Validitas Maslahat alMursalah Sebagai Sumber Hukum*, Jurnal Al-'Adalah Vo. XII No. 1 Juni 2014, hal. 66
[31] Asriaty, *Op.Cit.* hal. 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Aspek kualitas dan kepentingan *al-Maslahah*

Imam al-Syatibi mengkategorikan *al-Maslahah* berdasarkan pada tingkat kebutuhan manusia pada tiga tingkatan yaitu : (1) *al-Maslahah al-Dharuriyyah*, (2) *al-Maslahah al-Hajiyyah*, (3) *al-Maslahah al-Tahsiniyyah*.

(1) *al-Maslahah al-Dharuriyyah* (kebutuhan primer) : yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia bisa diartikan bahwa segala sesuatu yang harus ada demi keberlangsungan hidup manusia, apabila sesuatu ini tidak ada maka dapat merusak keberlangsungan kehidupan manusia. Baik hubungan kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Para ulama fiqih ada lima kebutuhan yang harus dipenuhi (ضرورية) الخمس :

a. **حفظ الدين (Menjaga Agama):** Untuk memelihara agama maka Allah mensyari'atkan dalam agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, kegiatan peribadatan serta muamalah.

b. **حفظ النفس (Menjaga Jiwa):** hak untuk hidup merupakan hak yang paling pokok bagi setiap manusia, dalam hal ini berkaitan dengan keselamatan jiwa, kehidupan manusia, dan kemaslahatan manusia Allah memberikan berbagai syara' yang berhubungan dengan yang demikian. Seperti contoh Allah mensyari'atkan *Qhishas*, hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan untuk manusia bisa melakukan regenerasi perkembangan biakan dan juga penyaluran hasrat biologis yang harus tersalurkan, termasuk Allah memberikan keleluasaan manusia untuk memanfaatkan dan menggunakan hasil sumber daya alam agar dikonsumsi sehingga manusia dapat bertahan hidup, dan berbagai syara' yang lain yang bertujuan untuk menjaga jiwa manusia. Betapa berharganya Allah menilai setiap jiwa manusia, sebagaimana dijelaskan dalam firmannya QS. Al-Maidah ayat 32 :

مِنْ اَجْلِ ذٰلِكَ ۛ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اَنَّهٗ ۗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَا دٍ

فِى الْاَ رْضِ فَكَاَ نَّمَا قَتَلَ النَّا سَ جَمِيْعًا ۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَ نَّمَآ اَحْيَا النَّا سَ جَمِيْعًا ۗ

وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِا لْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْاَ رْضِ لَمُسْرِفُوْنَ

"Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagin Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh oranglain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-aka dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. **حفظ العقل (Menjaga Akal):** Dikarenakan akal merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh pada kualitas hidup dan kehidupan seseorang. Oleh karena itu Allah Swt menjadikan pemeliharaan akal menjadi sesuatu yang sangat vital. Allah Swt telah melarang dan mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusak akal, antara lain ialah Allah mengharamkan bagi manusia untuk meminum minuman keras *(khamar)* atau sesuatu yang memabukkan. Sebagaimana dalam QS. Al-Maidah ayat 90 :

يَآ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَا لْمَيْسِرُ وَا لْاَ نْصَا بُ وَا لْاَ زْلَا مُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ

الشَّيْطٰنِ فَا جْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah) adalah perbuatan syaithan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung".

d. **حفظ النسل (Menjaga Keturunan):** Memelihara keberlangsungan kehidupan manusia di dunia ialah juga salah satu sesuatu yang pokok. Oleh karena itu Allah Swt mensyari'atkan hambanya menikah antara laki-laki dan perempuan dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Islam mengharamkan berbuat zina, sebab perzinaan akan membawa kerusakan keturunan sepanjang masa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. حفظ المال (Menjaga Harta): Pada kebutuhan primer yang terakhir, manusia diyakini akan sangat mengalami kesulitan apabila dalam menjalankan hidup dan kehidupannya tanpa adanya harta. Untuk memelihara dan mendapatkan harta Islam mewajibkan atas hamba zakat, menghalalkan jual beli, dan mengharamkan riba. Islam pun melarang untuk sesama manusia saling mengambil harta oranglain dengan paksa (mencuri), dalam Islam Allah memberikan sebuah hukuman bagi mereka yang mencuri dengan hukuman *hadd* (potong tangan). Sebagaimana dijelaskan dalam firmannya QS. Al-Maidah ayat 38 :

وَا لسَّا رِقُ وَا لسَّا رِقَةُ فَا قْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَا لًا مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَا للّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Maha Bijaksana".

(2) *al-Maslahah al-Hajiyyah* (kebutuhan sekunder) : yaitu kemaslahatan yang perlukan seseorang guna mempermudah menjalankan kehidupan dan menghilangkan kesulitan dalam memenuhi lima kebutuhan *dharuriyyah* (menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harta).[32] Salah satu implementasi *al-Maslahah al-Hajiyyah* yang paling mendasar ialah keringanan dalam menjalankan ibadah, sebagai contoh *menjama'* dan *menqasar* shalat ketika bepergian, membayar *fidyah* sebagai ganti tidak berpuasa di bulan Ramadhan bagi orang yang hamil atau melahirkan, dan menyusui.

(3) *al-Maslahah al-Tahsiniyah* : yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.[33] Penjagaan kemaslahatan ini adalah berkaitan dengan penyempurnaan dan keindahan dalam menjalankan lima kebutuhan *dharuriyyah.* Sebagai contoh implentasi *al-Maslahah al-Tahsiniyah* ialah akomodasi tradisi dan akhlak.

b. Aspek kandungan *al-Maslahah*

Berdasarkan kandungan *al-Maslahah* atau berkaitan dengan objek *al-Maslahah* para ulama ushul fiqh mengklasifikan menjadi dua macam : (1) *al-Maslahah al-'Ammah / al-Maslahah al-Kulliyyah,* (2) *al-Maslahah Khashshah / al-Maslahah al-Juz'iyyah*.[34]

(1) *al-Maslahah al-'Ammah* (kemaslahatan umum) : yaitu kemaslahatan umum atau dengan kata lain kemaslahatan yang diambil dalam menetapkan hukum haruslah mencakup pada kepentingan orang banyak, akan tetapi tidak menutup kemungkinan kemaslahatan itu berarti untuk kepentingan

[32] Fatihatul Anhar Azzulfa, *Op.Cit.*hal. 38
[33] Asriaty, *Op.Cit.* hal. 124
[34] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua orang melainkan kemaslahatan untuk mayoritas umat.[35] Sebagai contoh adalah memberikan batas minimal usia perkawinan.

(2) *al-Maslahah al-Khashshah* (kemaslahatan khusus) : yaitu kemaslahatan yang bersifat individu atau kemaslahatan orang tertentu. Sebagai contoh adalah kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan *fasakh* karena suaminya dinyatakan hilang *(maqfud)*.[36]

c. Aspek perubahan *al-Maslahah*

Guru besar ushul fiqh Universitas Al-Azhar Kairo Mesir; Mustafa al-Syatibi berpendapat bahwa *al-Maslahah* membagi menjadi dua : (1) *al-Maslahah al-Tsabitah*, (2) *al-Maslahah al-Mutagayyirah*.

(1) *al-Maslahah al-Tsabitah* : yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman seperti halnya kewajiban atas hamba dalam menjalankan ibadah kepada Allah (shalat, zakat, puasa, dan haji),

(2) *al-Maslahah al-Mutaghayyirah* : yaitu kemaslahatan yang dapat berubah-ubah mengikuti waktu, tempat, dan subjek hukum. Kemaslahatan yang seperti ini terletak pada persoalan *mu'amalah* dan *adat/tradisi*. Menurutnya *(Mustafa al-Syatibi)* pembagian antara *al-Maslahah al-Tsabitah* dengan *al-Maslahah al-Mutaghayyirah* menjadi sesuatu yang

[35] Muksana Pasaribu, *Op.Cit.* hal. 355
[36] Fatihatul Anhar Azzulfa, *Op.Cit.* hal. 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

urgent agar kita mengetahui batasan mana kemaslahatan yang menetap dan mana kemaslahatan yang dapat berubah.

d. Aspek legalitas formal

Pada aspek legalitas formal terdiri atas (1) *al-Maslahah al-Mu'tabarah*, (2) *al-Maslahah al-Mulghah,*dan (3) *al-Maslahah al-Mursalah*.

(1) *al-Maslahah al-Mu'tabarah* : yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga dapat diartikan kemaslahatan yang diambil dari dalil khusus yang menjadi dasar dan jenis kemaslahatan tersebut.

(2) *al-Maslahah al-Mulghah* : yaitu kemaslahatan yang pada dasarnya baik menurut akal, akan tetapi terdapat sebuah syara' yang bertentangan dengan kemaslahatan yang diambil.

(3) *al-Maslahah al-Mursalah* : yaitu kemaslahatan yang berdiri sendiri, dalam arti tidak ada syara' yang mendukung dan juga tidak ada syara' yang menolak kemaslahatan atas dalil yang rinci.

4. Cara Memperoleh *Maslahah*

Epistemologi atau teori pengetahuan, secara etimologi, berasal dari kata Yunani *episteme* yang bermakna pengetahuan *(knowledge)*, dan *logos* yang bermakna pikiran, kata ataupun teori. Epistemologi juga disebut dengan istilah dengan teori pengetahuan *(theory of knowledge)*. Secara terminologi, epistemologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari asal mula, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber, struktur, metode, dan validitas *(keabsahan)* pengetahuan. Beberapa pokok pembahasan yang terkandung dalam epistemologi adalah esensi, eksistensi, dan ruang lingkup pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan, metodologi ilmu tentang cara mengetahui suatu pengetahuan, sarana yang digunakan dalam rangka kerja metodologis tersebut dan uji validitas pengetahuan.[37]

Maslahah yang bersifat umum, yang *genuien*, yang mendukung terwujudnya tujuan syari'ah, dan yang tidak bertentangan dengan *nash-nash* merupakan hal mendasar, pijakan dan kerangka berfikir yang valid untuk melegalisasi *al-Maslahah* sebagai hukum Islam. Imran Ahsan Khan Nyazee, serta para ulama ahli hukum Islam menyepakati bahwa *al-Maslahah* dapat diaplikasikan sebagai dasar dalam penetapan hukum, dan *al-Maslahah* memiliki kevalidan sebagai kerangka berfikir dalam perluasan ketetapan hukum pada kasus-kasus baru.

Menurut pakar hukum Islam di Indonesia, pelebaran hukum Islam terjadi dikarenakan berbagai faktor, antara lain:

1. Mengisi kekosongan hukum, norma-norma dalam kitab-kitab fiqih klasik tidak disebutkan, sedangkan kebutuhan kepastian hukum di masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang baru sangat mendesak,
2. Pengaruh globalisasi ekonimi dan IPTEK, yang juga masih mengalami kekosongan dan kepastian hukum,

[37] Zulpa Makiah, *Epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani Dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang Mashlahah*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, hal. 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengaruh reformasi di berbagai bidang yang memberikan kesempatan kepada hukum Islam sebagai bahan dasar dalam pembuatan dan penetapan hukum nasional,
4. Pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilakukan oleh para *Mujtahid* di tingkat nasional maupun internasional, terkhusus berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[38]

Al-Maslahah dalam pengaplikasian hukum Islam menekankan pada pertimbangan bagi pemeliharaan kemanusianaan, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi yang cukup disayangkan adalah implementasi *al-Maslahah* sebagai dasar *Istinbath*, *al-Maslahah* banyak difahami secara paradoks. Sebagian memperkuat *Maslahah*, dan sebagian memahami secara eksklusif dan moderat. Perbedaan cara faham dalam aplikasi *al-Maslahah* disebabkan pada ketidak seimbangnya metode analisa *Maslahah* itu sendiri, yakni metode *bayani*, *burhani*, dan *irfani*.

a. Epistemologi Bayani

Secara etimologis, *bayani* mengandung berbagai arti yakni: *al waslu* (kesinambungan), *al-fahlu* (keterpilahan), *al-zhuhur wa al-wulhuh* (jelas dan terang). Sebagai sebuah episteme, keterpilahan serta kejelasan diwujudkan dalam *al-bayan al-'ibarat* (peerspektif dan metode) yang menentukan pola pemikiran dalam ruang lingkup *estetik-susastra* dan *logic-diskursif*.[39]

---

[38] Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet I, 2006), hal. 154

[39] Mahmud Arif, *Pertautan Epistemologi Bayani dan Pendidikan Islam*, Jurnal Al-Jami'ah Vol. 40 No. 1 January-June 2002, hal. 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bayani merupakan metode pendekatan khas orang Arab yang menitik beratkan pada *nash-nash* secara langsung atau tidak langsung yang didukung oleh akal kebahasaan yang digali melalui *Istidlal*. Memahami secara langsung diartikan memahami *nash-nash* sebagai pengetahuan jadi sehingga dapat langsung diaplikasikan tanpa perlu adanya pemikiran. Memahami secara tidak langsung diartikan memahami *nash-nash* sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsiran dan penalaran, dan yang menjadi catatan ialah akal dan rasio tidak bisa bebas menentukan makna dan maksud dari teks *(nash-nash)*, tetapi harus disandarkan pada teks.

Dalam ushul fiqih yang dimaksud *nah-nash* sebagai sumber pengetahuan *bayani* adalah Al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, epistemologi bayani menaruh perhatian besar dan teliti pada proses tranmisi teks dari generasi ke generasi.[40] Karena pada proses tersebut sangat amat vital, benar dan tidaknya transmisi *nash-nash* akan berpengaruh pada benar dan salahnya hukum yang diambil.

Dalam *epistemi bayani* teks Al-Qur'an dan hadits dipercaya telah merekam dan menginformasikan tentang *Maslahah* secara utuh. Sehingga perlukan terhadap teks sangat prioritas, dan tanpa adanya teks maka *Maslahah* tidak bisa didapatkan. Tidak ada cara lain untuk mengetahui *Maslahah* melainkan dengan cermat dan teliti pada *istidlal* pada wilayah nash.

[40] Achmad Khodori Soleh, *"M. Abid al-Jabiri: Model Epitemologi Islam" dalam "Pemikiran Islam Kontemporer"*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hal. 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Epistemologi Burhani

Burhan secara bahasa adalah argumentasi yang kuat dan jelas. Secara istilah, burhan adalah aktivitas intelektual guna membuktikan kebenaran sebuah pendapat melalui pendekatan deduksi dengan menghubungkan pendapat yang satu yang telah terbukti dan dapat diterima sebagai kebenaran tanpa adanya pembuktian. Dengan demikian burhan merupakan penetapan terhadap kebenaran sebuah pendapat.

Seperti halnya epistime, nalar burhani berpegang pada kekuatan natural manusia berupa indera, dan otoritas akal dalam memperoleh pengetahuan atau *Maslahah*. Dalam pengertian di atas nalar burhani tidak lepas dari filsafat, yang telah masuk kedunia Islam dan Yunani kuno.

Pada keilmuan klasik pemikiran Aristoteles menyebutnya dengan logika.[41] Pada dasarnya logika memiliki tujuan ilmu-ilmu burhani, akan tetapi untuk mencapai tujuan terlebih dahulu harus memahami silogisme.

Silogisme dapat menjadi ilmu burhani jika berupa analogi ilmiah, yang telah memenuhi tiga persyaratan: *pertama,* mengetahui term tengah yang menjadi íllah atau sebab adanya konklusi. *Kedua,* hubungan yang konsisten antara sebab dan akibat. *Ketiga,* konklusi harus bersifat pasti, sehingga sesuatu yang lain tidak tercakup dalam konklusi.

Dengan demikian, dalam *burhan* posisi akal sangat dominan dan utama dalam menyingkap *Maslahah*. Karena itu dengan menggunakan premis-premis logika yang konsisten, maka akal akan memaksimalkan untuk mencari

[41] Zulpa Makia, *Op.cit*, hal. 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan atau *Maslahah* pada realita yang ada, baik realita sosial, humanitas, alam, dan juga keagamaan.

c. Epistemologi Irfani

Dalam pemikiran '*irfani*, nash-nash dipercaya memiliki dua dimensi yakni *dlahir* (eksoteris) dan *batin* (esoteris). Dari keduanya *batin* merupakan dimensi yang mendominasi dalam suatu ajaran. Sumber kebahasaan dinilai tidak dapat mencapai makna yang tidak dapat diganti dengan teks, sehingga untuk mencapai pada pembahasan esoteris harus melalui pendekatan intuitif.

Pengetahuan, kebenaran dan *Maslahah* dapat diperoleh melalui kajian esoteris dari makna ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, karena dipercaya bahwa *al-Maslahah* ada pada pesan tersurat teks bukan pada pesan tersirat teks. Dengan demikian *'irfani* adalah sarana memperoleh *Maslahah* dengan metode kerohanian dan kesucian hati, dan untuk memperoleh *al-Maslahah* atau hikmah yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadits ialah dengan pemahaman dua dimensi *dlahir* (eksoteris) dan *batin* (esoteris). Dalam memahami ajaran Islam dan mengupas hukum dengan *al-Maslahah* perlu epistemologi intergratif yaitu epistemologi yang memperhatikan aspek *bayani*, *burhani*, dan *'irfani*.

Ketika syariah dipahami dengan pamahaman parsial maka akan merusak tatanan kemaslahatan manusia. Jika *episteme bayani* dijadikan sebagai sarana tunggal dalam memahami teks, yang terjadi adalah hukum Islam mengalami kehilangan daya akomodatif. Penyelesaian masalah baru tidak dapat terjawab, disebabkan *nash-nash* Al-Qur'an dan hadits telah berhenti. Apabila *episteme*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

burhani dijadikan sebagai sarana tunggal dalam memahami teks, yang terjadi adalah syariah tidak dipatuhi, sebab teks dalam *nash-nash* diabaikan dan memprioritaskan akal sebagai sumber jawaban. Apabila *episteme 'irfani* dijadikan sebagai sarana tunggal dalam memahami teks, yang terjadi adalah menghilangkan rasionalitas dan membawa pada keberagaman yang menyimpang pada syariah.

Dengan demikian integrasi menjadi urgen untuk membongkar dan menyingkap unsur-unsur *Maslahah*. Sehingga pembaharuan dan pengembangan hukum Islam terus berjalan guna memaksimalkan pengimplementasian tujuan-tujuan syariah, yakni kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.[42]

B. Validitas *al-Maslahah*

Secara historis, perlu adanya kesadaran bahwa munculnya berbagai ijtihad antara lain ialah *al-Maslahah* bermula pada realita sosial yang menuntut pada masalah sosial yang semakin kompleks yang tidak semuanya di backup oleh nash-nash yang ada sehingga juga menuntut untuk ada suatu hukum Islam yang menjadi solusi dalam permaslahan tersebut. Berawal dari kenyataan yang demikian, sehingga sejak itu para ulama terutama para pakar ushul fiqih berupaya dengan sedemikian dengan nalar akal yang cukup mendalam untuk permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat Islam dapat diatasi dengan adanya suatu hukum.

[42] Zulpa Makiah, *Op.cit*, hal. 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam sejarah Islam dikatakan bahwa konsep *al-Maslahah* bermula muncul dan dikembangkan dalam aliran para pakar ushul fiqh kalangan Madzhab Maliki.[43] Pembahasan mengenai validitas *al-Maslahah* sebagai *istidlal* hukum syara' dari kalangan pakar ulama ushul fiqih berbeda dalam menanggapi hal tersebut. Pada prinsipnya jumhur ulama menyatakan *al-Maslahah* diterima sebagai salah satu metode penetapaan hukum yang dijadikan sebagai landasan formil, akan tetapi dalam persyaratannya para ulama ushul fiqh berbeda pendapat terkait persyaratan.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan atas kevalidan *al-Maslahah* sebagai *hujjah.* Menurut mereka *al-Maslahah* bisa diambil dari *nas-nash* yang ada. Dan dikatakan sebagai kemaslahatan dikarenakan tidak terdapat perintah dan juga larangan dalam syara' tentang *al-Maslahah* dan *al-Maslahah* merupakan sebuah kemaslahatan diambil lebih banyak dari pada kemudharatan. Dalam pandangan imam al Ghazali *al-Maslahah* adalah "memelihara tujuan-tujuan syari'at". Sedangkan tujuan syari'at meliputi lima dasar pokok.[44]

Sebagai ulama ushul fiqh kontemporer Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Ushul al Fiqh al Islamiy* jilid 2 menjelaskan bahwa beliau sama dengan para pendahulunya seperti Imam Ghazali, Imam Malik, Syatibi, dan Thufi.[45] Merujuk pada definisi yang dijelaskan oleh Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili lebih condong kepada pendapat Imam Ghazali, yaitu *al-Maslahah* adalah menarik suatu

---

[43] Mohammad Rusfi, *Op.Cit.*, hal 70
[44] Agus Hermanto, *konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komperatif al-Tufi dan al-Ghazali)*, Jurnal Al-'Adalah vol. 12 No. 2 2017, hal. 445
[45] Ariyadi, *Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 4 Issue I Juni 2017, hal. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemanfaatan dan menghindarkan dari madharat, dan aplikasi dari *al-Maslahah* semata-mata mencapai kepada tujuan syari'at *(al-muhafadzah 'Ala maqshud al-syar'i)* yang terdapat pada lima pokok kebutuhan yang harus dipenuhi: حفظ الدين (Menjaga Agama), حفظ النفس (Menjaga Jiwa), حفظ العقل (Menjaga Akal), حفظ النسل (Menjaga Keturunan), حفظ المال (Menjaga Harta).

Sehingga Wahbah Zuhaili berpendapat segala tindakan yang diambil untuk pemeliharaan atas lima kebutuhan pokok maka termasuk *al-Maslahah*, sebaliknya apabila segala tindakan yang menjauhkan atau mengancam atas lima kebutuhan pokok maka itu sebuah *al-Mafsadah*, sedangkan menghilangkan *al-Mafsadah* itu adalah sebuah *al-Maslahah*.[46]

Tiga persyaratan yang ditawarkan oleh Wahbah Zuahaili untuk kevalidan *al-Maslahah* :

1. Perbuatan atau amal yang dapat mendatangkan sebuah kemaslahatan dan menghindarkan dari madharat yang nyata *(haqiqatan)* tidak hanya dugaan *(wahmiyah)*. Yang dimaksud kemaslahatan ialah segala sesuatu yang bermaksud menjaga tujuan-tujuan syari'ah yang mencakup lima pokok kebutuhan yang harus dipenuhi (ضرورية الخمش): *hifdzun al Din* (menjaga

[46] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama), *hifdzun al Nafsh* (menjaga jiwa), *hifdzun al Aql* (menjaga akal), *hifdzun al Nasl* (menjaga keturunan), *hifdzun al Maal* (menjaga harta).

2. Tidak adanya hukum atau nash-nash yang menentang atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma',
3. Kemaslahatan yang terdapat didalamnya merupakan kemaslahatan yang bersifat umum, yaitu kemanfaatan yang mencakup bagi banyak orang.

Sejalan dengan itu Imam Asy-Syatibi menyatakan bahwa *al-Maslahah* dapat diambil dari dua hal :

1. Mendatangkan manfaat, atau kebaikan untuk manusia yang kemudian disebut dengan جَلْبُ المَنَا فِع (menarik kemanfaatan),
2. Menghindarkan atau mencegah kemudharatan, atau kerusakan untuk manusia yang kemudian disebut dengan دَرْءُ المَفَاسِدْ (menolak kerusakan).

Dalam bukunya Wahbah Zuhaili menjelaskan untuk objek penerapan *al-Maslahah* ialah hanya pada bidang muamalah saja, tidak bisa diaplikasikan pada bidang ibadah. Dengan demikian batasan aplikatif *al-Maslahah* ini terbatas pada persoalan *muamalah* dan tidak menembus batas persoalan per*ibadatan* atau *tauhid*.

Pembahasan *ibadah* atau *tauhid* kita mesti bersikap sesuai pada tuntunan *nash*, karena campur tangan akal pada pembahasan *ibadah* tidak dapat diterima. Melainkan pada pembahasan *muamalah* walaupun belum ditemukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan hukumnya, akan tetapi secara umum bersifat *ta'aqquli* yaitu rasional. Maka penggunaan *al-Maslahah* dalam penetepan hukum Islam dapat dinyatakan valid untuk diterapkan oleh kalangan ulama dalam berijtihad.

Dan berikut adalah empat prinsip untuk mencapai kevalidan *al-Maslahah* menurut para *fuqaha* adalah sebagai berikut :

1. *Jalb mashalih* (menarik *maslahat*), yaitu perkara-perkara diperlukan oleh masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas pondasi yang kokoh,
2. *Dar'u mafashid* (menarik *mafsadat*), yaitu perkara-perkara yang memudharatkan manusia baik individu maupun kelompok, baik berupa materi maupun moral,
3. *Syadz dzari'ah* (menutup jalan), yaitu menutup jalan yang dapat mengarahkan kepada penyia-nyiaan perintah syari'at.
4. *Taghayyur al-azman* (perubahan zaman), yaitu kondisi manusia, perilaku manusia, dan desakan-desakan umum yang terbanding dari zaman sebelumnya.[47]

[47] Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Setudi Komperatif Delapan Madzhab*, (Jakarta: Riora Cipta, 2000), hal. 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI PANDANGAN KEPALA KUA DI SURABAYA TENTANG URGENSI PENDIDIKAN SEKS DALAM MATERI BIMBINGAN PRA NIKAH

A. Biodata Kepala KUA Yang Menjadi Narasumber

1. Kepala KUA Kecamatan Semampir

BIODATA NARASUMBER

Nama : Drs. Marfa'i

Tempat, dan tanggal lahir : Gresik, 06 Juni 1966

Alamat : Kemlaten XII-G Nomor 15 Surabaya

Nomor HP : 0813-3062-2220

Email : marfaiberkah@gmail.com

Motto Hidup : Hidup Bermanfaat

Riwayat Pendidikan

No.	Tingkat	Nama Sekolah	Tahun
1.	MI	Darayissalam Sidayu	1978
2.	MTS	Ihyaul Ulum Dukun Gresik	1981
3.	MA	Ihyaul Ulum Dukun Gresik	1984
4.	S1	Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel	1990

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengalaman Organisasi

No.	Organisasi yang diikuti	Jabatan	Tahun
1.	SEMA Fakultas Syari'ah	Sekretaris Umum	1986
2.	MUI Jawa Timur	Ketua Litbang	2010-2015

Riwayat Pekerjaan

No.	Instansi	Jabatan	Tahun
1.	KUA Rungkut	Kepala KUA	2003-2008
2.	KUA Tegalsari	Kepala KUA	2008-2012
3.	KUA Wonokromo	Kepala KUA	2012-2016
4.	KUA Semampir	Kepala KUA	2016-sekarang

Karya Tulis

No.	Judul	Tahun Terbit
1.	Skripsi *"Hadis-hadis Bacaan Al Fatihah Dalam Shalat"* (Studi tentang nilai hadis dalam Sunan Abu Dawud)	1990

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kepala KUA Kecamatan Kenjeran

BIODATA NARASUMBER

Nama : H. Sarwo Edy, S.Ag.

Tempat, dan tanggal lahir : Gresik, 11 November 1970

Alamat : Rungkut Menanggal No. 1 Surabaya

Nomor HP : 0813-3110-0997

Email : sarwoedy70@gmail.com

Motto Hidup : Hidup Harus Diperjuangkan

Riwayat Pendidikan

No.	Tingkat	Nama Sekolah	Tahun
1.	SD	SDM 1 Balongpanggang Gresik	1983
2.	SMP	SMPM 14 Ponpes Karang Asem Paciran Lamongan	1986
3.	SMA	SMAM 6 Ponpes Karang Asem Paciran Lamongan	1989
4.	S1	Fak. Syari'ah Jurusan Peradilan Ilam IAIN Sunan Ampel Surabaya	1994

Pengalaman Organisasi

No.	Organisasi yang diikuti	Jabatan	Tahun
1.	PCM Gunung Anyar	Wakil Ketua	2016-2021
2.	Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Surabaya	Ketua	2015-sekarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Riwayat Pekerjaan

No.	Instansi	Jabatan	Tahun
1.	KUA Asemrowo	Kepala	2011-2013
2.	KUA Sukomanunggal	Kepala	2013-2017
3.	KUA Karangpilang	Kepala	2017-2018
4.	KUA Kenjeran	Kepala	2018-sekarang

Karya Tulis

No.	Judul	Tahun Terbit
1.	Skripsi *"Hilah Untuk Menghilangkan Hak Waris Isteri Dengan Talaq Pada Waktu Sakit Marahal Maut Menurut Ibnu Qayyim Al Jauzy* (Persoektif Sad al-Dzari'ah)*"*	1998

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kepala KUA Kecamatan Sawahan

BIODATA NARASUMBER

Nama : H. Ahmad Tholhah, M.Ag.

Tempat, dan tanggal lahir : Lamongan, 01 Januari 1973

Alamat : Permata Siwalan Indah E3/2 Buduran SDA

Nomor HP : 0813-3049-7740

Email : ahmadtholhahridlwan@gmail.com

Motto Hidup : Sabar, Nriman, selalu bersyukur dan tetap berprestasi

Riwayat Pendidikan

No.	Tingkat	Nama Sekolah	Tahun
1.	MI	MIM 17 Dengok Paciran Lamongan	1985
2.	SMP	SMPM 14 Ponpes Karang Asem Paciran Lamongan	1988
3.	SMA	SMAM 6 Ponpes Karang Asem Paciran Lamongan	1991
4.	S1	Fak. Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya	1997
5.	S2	Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya	2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengalaman Organisasi

No.	Organisasi yang diikuti	Jabatan	Tahun
1.	IRM Dengok		1985
2.	IPM Paciran		1990
3.	HMI		1992
4.	LDK PWM Jawa Timur		2020

Riwayat Pekerjaan

No.	Instansi	Jabatan	Tahun
1.	Kantor Kemenag Kota Surabaya	Staff Seksi URAIS	1999-2000
2.	KUA Tenggilis	Wakil PPN	2000-2005
3.	KUA Sawahan	Wakil PPN	2005-2010
4.	KUA Wonokromo	Wakil PPN	2010
5.	KUA Pakal	Kepala KUA	2010-2012
6.	KUA Tegalsari	Kepala KUA	2012-2013
7.	KUA Rungkut	Kepala KUA	2013-2018
8.	KUA Sawahan	Kepala KUA	2018-sekarang

Karya Tulis

No.	Judul	Tahun Terbit
1.	Skripsi *"Kontribusi Yayasan Masjid Darussalam terhadap Masyarakat*	1996

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Industri"	
2.	Tesis *"Sekolah Unggul SD Muhammadiyah 4 Pucang Surabaya"*	2000

B. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Tentang Urgensi Pendidikan Seks Dalam Materi Bimbingan Pra Nikah

Keluarnya Peraturan yang dikeluarkan oleh Dirktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, hal tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah tentang angka perceraian yang semakin meningkat dimana salah satu penyebabnya ialah rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga, sehingga pemerintah menyatakan bahwa yang menjadi ukuran terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah adalah pemahaman dan keilmuan pasangan calon pengantin tentang seluk beluk pernikahan. Dalam hal ini pemerintah menyelenggarakan kursus pra nikah bagi pasangan calon pengantin.

Di wilayah Surabaya sendiri Kementrian Agama Kota Surabaya telah memilih tiga Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan sebagai pelaksana program bimbingan pra nikah bagi pasangan calon pengantin, yakni KUA Kecamatan Semampir, KUA Kecamatan Kenjeran, dan KUA Kecamatan Sawahan. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggali data yang diambil dari tiga KUA Kecamatan tersebut melalui wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan setempat sebagai orang yang bertanggung jawab dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pimpinan tertinggi KUA Kecamatan tersebut dan menghasilkan data penelitian sebagai berikut :

1. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Semampir

Sebelum lebih jauh menjelaskan bagaimana pandangan kepala KUA kecamatan Semampir tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah. Kepala KUA kecamatan Semampir terlebih dahulu mendefinisikan makna nikah dan menjelaskan tujuan dari pernikahan. Pernikahan itu adalah sebuah yang dapat merubah sesuatu yang semula haram menjadi halal atas keridhoan dan dengan niatan ibadah kepada Allah Swt. sehingga beliau menekakan makna nikah itu terletak pada akad sebagaimana beliau menyampaikan :

"menikah maknanya adalah akad, dimana dengan akad itu akan menghalalkan hubungan yang haram dan kemudian ada suami dan istri yang disitu nanti akan membuahkan sebuah keturunan dan bisa membentuk keluarga yang bahagia, jadi intinya itu nikah adalah العقد".[48]

Tujuan pernikahan, kepala KUA Kecamatan Semampir mengangkat firman Allah Swt dalam Surah Ar Room : 30 ayat 21

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan

[48] Marfa'i (Kepala KUA Kecamatan Semampir), *Wawancara*, KUA Semampir, 23 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Sehingga tujuan dari pada nikah ini adalah metode manusia untuk mencari sebuah ketenangan dalam mengontrol diri baik secara lahir maupun batin dengan adanya seorang pendamping dan juga sebuah keturunan, sebagaimana beliau menyampaikan :

"Tujuan nikah itu ya Ar-Room 21, لِّتَسْكُنُوٓا اِلَيْهَا yaitu untuk mendapatkan ketenangan, sehingga diharapkan yang sudah menikah itu dengan punya istri itu bisa tenang, punya anak juga begitu ya kan. Jadi tenang hatinya, tenang fisiknay dan seterusnya,makanya di Ar Room 21 itukan لِّتَسْكُنُوٓا اِلَيْهَا".[49]

Yang selanjutnya kepala KUA kecamatan Semampir telah melakukan sebuah upaya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pasangan calon pengantin tentang makna dan tujuan nikah yaitu disaat kegiatan rafa'. Rafa' ini selain dari pada kegiatan verifikasi data calon pengantin, Kepala KUA Kecamatan Semampir memberikan sedikit pemahaman terkait makna nikah dan tujuan dari pernikahan sehingga diharapkan pengantin ini benar-benar faham terkait dengan pernikahan, pasangan calon pengantin juga diharapkan agar tulus dalam melaksanakan perknikahan dan semata-mata karena ibadah kepada Allah Swt. sebagaimana beliau menyampaikan :

"kesempatan memberikan materi ini atau hal ini kan waktu rafa' mungkin ya, ketika pemeriksaan nganten itu ya,kalaupun itu tidak disampaika beberapa calon penganten disampaikan ketika bimbingan pra nikah itu. Jadi kita sampaikan bahwa nikah ini adalah perintah agama ya kan. Kemudian tujuannya termasuk menertibkan keturunan, mendapat ketenangan maka

[49] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing-masing pihak itu supaya benar-benar diniati dengan tulus, ibadah karena Allah itu bisa disampaikan ketika Rafa'. Dan kalaupun ada bimbingan ya bimbingan itu. Dan dalam bimbingan itu disampaikan dengan kata-kata mitsaqon ghalidza bahkan dalam materi bimbingan pra nikah itu mitsaqon ghalidza itu sebagai 4 pilar".[50]

Selanjutnya beliau mendefiniskan bimbingan pra nikah yaitu bimbingan kepada calon pengantin sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memberikan bekal dan pemahaman, sehingga pasangan calon pengantin memiliki bekal untuk melaksanakan pernikahan sehingga dapat dikatakan siap, secara keilmuan, materi, fisik dan psikologi. Dan beliau menjelaskan bahwa dalam bimbingan pra nikah itu diberikan keilmuan yang berkaitan dengan cara berkeluarga yang baik, kesehatan reproduksi, psikologi keluarga, memecahkan problematika keluarga, dan managemen konflik dalam keluarga.

Bimbingan pra nikah ini menjadi momen yang langkah dikarenakan bimbingan pra nikah ini ditargetnya hanya pada pasangan calon pengantin yang telah terdaftar di KUA Kecamatan Semampir. Bahkan peserta bimbingan pra nikah ini terbatas tidak semua pasangan calon pengantin di Surabaya ini bisa mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah tersebut itupun masih banyak pasangan calon pengantin yang kurang minat dalam mengikuti kegiatan bimbingan pra nikah. Sebagaimana beliau menyampaikan :

"tidak semuanya pasangan calon pengantin ini bisa mengikuti kurang lebih 18.000 pasangan calon pengantin yang terdaftar setiap tahunnya di Surabaya, itu hanya mendapatkan jatah 25 angkatan atau maksimal 30 angkatan. Anggap saja 30 angkatan, satu angkatan itu 50 orang. 50 orang X 30 = 1.500 pasangan calon pengantin yang bisa ikut, sehingga yang tidak ikut itu harus di beri tau oleh yang mengikuti".

[50] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan untuk materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah Kepala KUA Kecamatan Semampir menyatakan bahwa materi yang sudah ada itu sangatlah cukup untuk setingkat pasangan calon pengantin, yang menjadi hal terpenting dalam bimbingan pra nikah ini adalah pendalaman materi yang disampaikan oleh narasumber. Para pasangan calon pengantin akan diberikan buku panduan yang berjudul *"Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin"* sehingga diharapkan di luar kegiatan bimbingan pra nikah bisa dibaca secara mendalam dan KUA sendiri membuka pintu selebar lebarnya untuk bisa melakukan bimbingan media online.

Selanjutnya masuk pada inti dari penelitian yang kami teliti dalam hal ini adalah pandangan kepala KUA tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah. Kepala KUA Kecamatan Semampir terlebih dahulu mendefinisikan tentang pendidikan seks, yakni memperkenalkan segala pengetahuan yang yang berkaitan seks. Sebagaimana pak Marfa'i menyampaikan :

"pendidikan seks itu ya mengenalkan seluk beluk seks. Seks adalah hubungan badan antara laki dan perempuan yang dimaksudkan, walaupun seks dalam arti kategori bahasa arab yaitu zina, zina mata, zina kaki, zina tangan tapi pada umumnya ya hubungan sebadan itu".[51]

Berdasarkan wawancara dengan pak Marfa'i selaku kepala KUA Kecamatan Semampir beliau menyampaikan bahwa sangat urgen sekali pendidikan seks untuk bisa dimasukkan dalam materi bimbingan pra nikah, dikarenakan hal yang biasa akan menjadi penting, apabila berfikirnya adalah pertama sebagai keilmuan, dan kedua terkait perilaku agama. Banyak

[51] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian pasangan suami isteri itu hanya semata-mata melaksana hubungan intin sebagai bentuk penyaluran hasrat biologis semata, tanpa adanya berfikir agama, padahal yang demikian itu juga diatur dalam agama. Mulai dari waktu yang tepat untuk melakukan hubungan suami isteri, kapan waktu isteri tidak diperkenankan untuk digauli oleh seorang suami, tempat melakukan hubungan suami isteri, teknis hubungan suami isteri, sampai dengan ketentuan sebelum dan sesudah melakukan hubungan suami isteri. Dan tidak ada upaya untuk mencari tau dalam hal yang demikian dikarenakan banyak pasangan suami isteri hanya sekedar nafsu birahinya telah tersalurkan, baik dengan etika yang baik atau tidak baik itu merupakan yang dihiraukan.

Kemudian beliau mempertegas bahwa ini merupakan hal yang penting untuk bisa disampaikan dalam bimbingan pra nikah untuk pasangan calon pengantin, dan pasangan yang telah sah. Karena nantinya tidak hanya berbicara mengenai seks semata, akan tetapi pendidikan seks dan cabang-cabangnya dikarenakan mayoritas pasangan-pasangan tidak mengetahui hal-hal yang demikian, sehingga materi pendidikan seks ini menjadi sama pentingnya dengan materi-materi yang sudah ada dalam bimbingan pra nikah yang seharusnya bisa dimasukkan dalam bimbingan pra nikah.

Dan untuk pendidikan seks ini wajib disampaikan kepada siapa saja, baik bagi pasangan calon pengantin dan juga pasangan suami isteri yang sudah sah karena mereka mayoritas tidak tahu dan tidak paham tentang seks yang baik dan benar. Sehingga dalam akhir wawancara pak Marfa'i berpesan kepada seluruh pasangan calon pengantin atau kepada seluruh pemuda-pemudi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendak menikah ialah bekali kehidupan dengan ilmu. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam as-Syafi'i yang ditegaskan oloeh Imam an-Nawawi asy-Syafi'i dalam al-Majmu syarh al-Muhadzah juz 1 bahwa :

مَنْ اَرَا دَدْ الدُّ نْيَا فَعَلَيْهِ بِاْ لعِلْمِ, وَمَنْ أَرَادَ الآ خِرَة فَعَلَيْهِ بِا لعِلْمِ, وِمَنْ أَرَادَ هُمَاٌ فَعَلَيْهِ بِالعِلْمِ.

Artinya : "*Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu, dan barangsiapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah berilmu. Dan barangsiapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), maka hendaklah dengan ilmu.*"

Sehingga dengan bekal ilmu yang cukup akan dapat menaungi rumah tangga atau keluarga pada tingkat keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dan juga paling akhir pada wawancara beliau menguatkan kepada peneliti agar penelitian ini tetap dilaksanakan dan dijadikan sebagai rekomendasi kepada Kementrian Agama terkait pendidikan seks untuk bisa dimasukkan dalam materi bimbingan pra nikah. Sebagaimana beliau menyampaikan :

"saran saya begini untuk kamu aja, ini tetep diangkat materi ini dan rekomendasikan memang urgen dimasukkan materi pra sakinah (bimwin) ya. Semulanya kan saya pandang biasa ya, tetapi ketika diurut-urut yo rentetane akeh dan itu perlu diketahui semuanya. Dan maaf banyak yang tidak faham. Jangan fiqih tentang ngunu, wong fiqih shalat akeh seng gak paham".[52]

Artinya : saran saya untuk kamu saja, ini tetap diangkat sebagai rekomendasi dikarenakan memang penting untuk dimasukkan materi

[52] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bimbingan pra nikah ya, semulanya kan saya pandang biasa, akan tetapi ketika dijabarkan secara keseluruhan sangat luas dan itu perlu diketahui oleh semuanya. Dan maaf demikian itu banyak yang tidak faham. Jangankan fikih begitu (persetubuhan), fikih shalat saja banyak yang tidak tau.

2. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Kenjeran

Sama halnya kepala KUA Kecamatan Semampir, kepala KUA Kecamatan Kenjeran terlebih dahulu mendefinisikan nikah secara hakiki dan tujuan dari pernikahan. Pak Sarwo Edy selaku Kepala KUA Kecamatan Kenjeran menjelaskan makna nikah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah *"ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*. Sedangkan secara bahasa arab "النِّكَاحُ عَقدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الوَطءُ" yaitu nikah adalah akad yang mengandung kebolehan berhubungan intim seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sebagaimana beliau menyampaikan :

"dalam undang-undang nomor 1 tahun 74 pasal 1 disebutkan hakikat nikah itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, kalau secara bahasa,dalam bahasa Arab adalah النِّكَاحُ عَقدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الوَطءُ yaitu suatu yang mengandung kebolehan untuk berhubungan suami istri, jadi secara bahasa dan hakikatnya tadi".[53]

[53] Sarwo Edy (Kepala KUA Kecamatan Kenjeran), *Wawancara*, KUA Kenjeran, 23 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan terkait dengan tujuan pernikahan kepala KUA Kecamatan Kenjeran menjelaskan secara terperinci tujuan pernikahan sangat banyak, antara lain adalah Ibadah kepada Allah Swt, untuk mendapatkan keturunan, semata-mata desakan lingkungan, menjaga perasaan orangtua. Akan tetapi secara umum tujuan pernikahan ialah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana beliau menyampaikan :

"kalau dalam perinciannya ada yang nikah itu karena ibadah, ada yang bertujuan untuk mendapat keturunan, ada yang tujuan menikah itu semata-mata karena desakan lingkungan, ada juga tujuan semata-mata menjaga perasaan sama orangtua. Tapi tujuan secara umum adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah".[54]

Selanjutnya sebagai bentuk upaya dalam memberikan pengetahuan kepada para pasangan calon pengantin agar calon pengantin ini betul-betul memahami nikah yang hendak yang dilaksanakan serta tujuan dari nikah itu sendiri, kepala KUA Kecamatan Kenjeran memanfaatkan kesempatan ketika prosesi Rafa'. Karena pak Sarwo Edy berpendapat Rafa' itu selain dari pada mengetahui ada atau tidaknya halangan dalam pernikahan, akan tetapi proses Rafa' juga dimanfaatkan momentum untuk bisa memberikan pengetahuan pada calon pengantin terkait dengan hakikat nikah dan tujuan dari nikah yang hendak dilaksanakan oleh pasangan calon pengantin tersebut. Sebagaimana beliau menyampaikan :

"jadi begini setiap orang yang akan menikah, setelah dia daftar ditentukan yaitu yang namanya Rafa' atau pemeriksaan. Nah disitu, sesungguhnya Rafa' itu adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya halangan pernikahan, tetapi fungsi Rafa' itu menjadi luas disamping untuk mengetahui ada dan tidanya halangan pernikahan. Kadang-kadang media Rafa' dimanfaatkan untuk memberikan bekal dasar kepada calon manten yang akan

[54] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah tentang makna atau hakikat pernikahan itu apa dan tujuan dari pernikahan itu apa, dengan model pertanyaan-pertanyaan. Tetapi juga pada akhirnya ya diarahkan, sesungguhnya makna nikah seperti ini, tujuan nikah adalah seperti ini".[55]

Masuk kepada bimbingan pra nikah bapak Sarwo Edy menjelaskan terkait bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah menurut beliau adalah penekanan pada bekal dan kesiapan para calon pengantin untuk menuju jenjang pernikahan. Bimbingan pra nikah memiliki peran yang sangat penting, tanpa adanya bimbingan pra nikah maka nikah ini hanya dianggap sebagai formalitas rutinitas saja sehingga bimbingan pra nikah merupakan cara yang paling strategis untuk bisa memberikan pemahaman bagi pasangan calon pengantin. Sebagaimana beliau menyampaikan :

"bimbingan pra nikah menurut saya itu lebih ditekankan pada pembekalan dan pematangan persiapan untuk menuju jenjang pernikahan. Dan sangat penting sekali pembekalan itu. Jadi kadang-kadang justru orang itu gak ada bimbingan pra nikah itu, menikah itu hanya dianggap sebagai apa ya, sebagai rutinitas, sebagai formalitas saja. Justru bimbingan pra nikah itu adalah strategis,.... wong ucapan sighat itu saja tidak paham kok apalagi dalam menjalankan pernikahan".[56]

Dan untuk target peserta bimbingan pra nikah pak Sarwo Edy menjelaskan terdapat dua, pertama bersifat primer yaitu calon pengantin yang sudah mendaftarkan, kedua bersifat sekunder yaitu orang-orang yang sudah waktunya menikah, akan tetapi mereka belum diberikan kesempatan untuk menikah sehingga jauh sebelum menikah diberikan pembekalan pengetahuan dan pemahaman. dan teknis untuk target yang bersifat primer ini adalah dilaksanakan pada kegiatan yang telah ditentukan yakni bimbingan pra nikah

[55] Ibid
[56] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu sendiri, sedangkan untuk target yang bersifat sekunder adalah terdapat lembaga-lembaga yang melaksanakan dengan mengumpulkan para pemuda-pemudi lalu mengundang dari pihak KUA untuk memberikan pemahaman terkait pernikahan. Sebagaimana beliau menyampaikan :

"kalau saya targetnya ada dua, ada target yang sifatnya primer itu adalah catin yang sudah mendaftarkan, kalau saya yang non formal atau sekunder itu adalah mereka-mereka yang sudah waktunya menikah, jadi umur-umur menikah tapi belum mereke belum punya kesempatan untuk menikah. Jadi jauh-jauh sebelumnya diberi pembekalan. Kalau saya cenderung kepada yang sekunder tadi itu adalah bersifat kepada pembekalan reproduksi....., kalau seperti itu malah KUA yang diundang, jadi ada lembaga-lembaga tersendiri. Kemarin seperti di masjid mana itu mengumpulkan pemuda-pemudi".[57]

Berkaitan dengan teknis bimbingan pra nikah menggunakan metode ceramah, diskusi, curah pendapat, presentasi (peserta menyampaikan unek-uneknya) dengan tujuan narasumber mengetahui apa yang dibutuhkan oleh peserta karena kebutuhan setiap peserta ternyata berbeda-beda. Dan yang menjadi narasumber dalam bimbingan pra nikah ini adalah seseorang yang memiliki keahlian tertentu dibidangnya masing-masing dan telah sudah mengikuti Bimbingan Teknik yang selanjutnya disingkat BIMTEK. Kecuali pejabat seperti Kemenag (Kementrian Agama), Kepala Seksi (KASI), Kepala KUA. Akan tetapi pada materi yang tidak terlalu signifikan.

Sehubungan dengan materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah, Kepala KUA Kecamatan Kenjeran menganggap ada materi yang menurut beliau penting akan tetapi belum tersampaikan dalam bimbingan pra nikah, yaitu materi tentang keuangan keluarga atau ekonomi keluarga. Dan

[57] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk selebihnya menurut beliau sudah lengkap dan telah mencakup berbagai aspek pengetahuan dalam keluarga. Kemudian masuk kepada inti pada penelitian ini yakni pandangan Kepala KUA Kecamatan Kenjeran tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Sarwo Edy menjelaskan bahwa selain dari pada materi ekonomi keluarga menjadi sesuatu yang urgen, pendidikan seks ini juga menjadi urgen dalam materi bimbingan pra nikah. Dan hal tersebut pernah beliau sampaikan ketika mengikuti BIMTEK di Yogyakarta terkait rekomendasi pendidikan seks untuk bisa dimasukkan sebagai materi bimbingan pra nikah. Sebagaimana beliau menyampaikan :

"pernah saya sampaikan ketika di Jogja itu ya juga seperti itu, kenapa tidak ada apa... tapi katanya mau dimasukkan adanya seks (pendidikan seks) pra nikah itu, Cuma mereka itu masih mendefinisikan apa yang disampaikan? Reproduksinya atau apanya? Itu yang masih perbedaan di kalangan para petinggi di Kemenag itu. Tapi sempat kok disampaikan teman-teman juga pentingnya kaitannya dengan makna nikah itu sendiri".[58]

Beliau menyampaikan bahwa dalam perkawinan ada sebuah *Segitiga Cinta*, yaitu kedekatan emosional, komitmen, dan gairah. Sehingga ketiga komponen harus seimbangan, karena dari tiga komponen ini akan muncul tujuh kondisi perkawinan yang apabila ketiganya tidak berimbang. Terlepas dari itu para ulama dan para ahli dalam mendefinisikan nikah masih mendekatkan makna nikah secara lughawi,عَقدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الوَطء yaitu kebolehan untuk bersetubuh. Bahkan para psikologi memaknai hubungan perkawinan yang

[58] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahagia tidak lepas dari makna majasi tersebut atau dengan kata lain ialah keintiman, karena inti dari perkawinan itu ialah penyaluran hasrat seks.

Kemudian beliau mempertegas bahwa pendidikan seks sangat urgen untuk bisa dimasukkan dalam materi bimbingan pra nikah, karena banyak dari mereka tidak mengetahui kalau bapak Sarwo Edy dengan bahasanya *"ngunuan ae gak ngerti, garek ngelebokno tok gek salah gekan"*, artinya : berhubungan intim saja tidak tau, tinggal memasukkan saja masih terdapat kesalahan. Dan juga beliau teringat dengan pernyataan bayi cacat itu berhubungan dengan larangan Allah Swt terkait menggauli istri ketika haid, dan mereka-meraka yang berada di kos-kosan, dan di rumah-rumah kontrakan demikian itu tidak mengetahui. Dan juga beliau mengangkat firman Allah dalam al Qur'an surah Al Baqarah ayat 222 :

وَ يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ ۗ قُلْ هُوَ اَذًى فَا عْتَزِلُوْا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ ۙ وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ

حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِ ذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّا بِيْنَ وَيُحِبُّ

الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor, karena itu jauhilah istrimu pada waktu haid. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperintahkan Allah Swt kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri".

Sebagai penutup beliau menyampaikan bahwa dampak yang akan muncul apabila pendidikan seks ini tidak dimasukkan dalam materi bimbingan pra nikah adalah perilaku kepada pasangan dalam berhubungan atau dengan kata lain akan ada korban dalam hal kepuasan. Sehingga ada pembiaran yang terpenting saya puas dan sebagainya. Maka pendidikan seks menjadi sangat penting dan itu akan menjadi luas pembahasannya. Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam hadits yang artinya :

"Jika seseorang diantara kamu berhubungan dengan istrinya, hendaklah ia lakukan dengan penuh kesungguhan. Jika ia menyelesaikan kebutuhannya sebelum istrinya mendapatkan kepuasan, maka janganlah terburu-buru mencabut hingga istrinya mendapatkan kepuasan yang sama". (HR. Abdur Razaq dan Abu Ya'la)

3. Deskripsi Pandangan Kepala KUA Kecamatan Sawahan

Dalam mendefinisikan nikah dan penjelasan tujuan dari pernikahan Kepala KUA Kecamatan Sawahan yaitu bapak Ahmad Tholhah secara umum sama dengan kedua bapak Kepala KUA di atas. Kepala KUA Kecamatan Sawahan mengambil definisi dan tujuan dari pernikahan dari Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sebagai pemantik dalam mengarahkan pembahasan keterkaitan urgnesi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah, pak Ahmad Tholhah menjelaskan bahwa peran dari bimbingan pra nikah ini sangatlah vital berkaitan dengan penekanan angka perceraian, sehingga para pasangan calon pengantin sangat-sangat membutuhkan bimbingan pra nikah tersebut. Akan tetapi yang cukup disayangkan adalah belum terlasanakannya secara penuh, pelaksanaan bimbingan pra nikah ini hanya terlaksana pada kisaran 10% sampai 20% dari total calon pengantin. Maka perlu kepada calon pengantin memanfaatkan momentum ini sebagai ajang memperkaya pengetahuan tentang keluarga. Sebagaimana beliau menyampaikan :

"sebetulnya kalau mau mengurangi angka perceraian bimbingan ini sangat dibutuhkan oleh para calon pengantin. Namun negara masih belum mampu melaksanakan secara 100 persen (%), bimbingan yang ada dikisaran 10 sampai 20 persen (%) dari calon pengantin. Sehingga kalau dilihat dari sisi urgensitasnya ya sangat urgen sekali, karena ini menyangkut bagagaimana menyiapkan rumah tangga yang sudah mendapatkan ilmu dalam rumah tangga".[59]

Terkait materi yang disampaikan pada bimbingan pra nikah Kepala KUA Kecamatan Sawahan berpendapat bahwa materi dalam bimbingan pra nikah secara umum sudah cukup, dan hanya menunggu pengaplikasian dalam kehidupan. Tetapi pada satu sisi ada materi yang menurut Kepala KUA Kecamatan Sawahan urgen melainkan belum disampaikan pada bimbingan pra nikah, yaitu pendidikan seks dan Undang-undang KDRT.

[59] Ahmad Tholhah (Kepala KUA Kecamatan Sawahan), *Wawancara*, KUA Sawahan, 28 Desember 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, pendidikan seks menjadi urgen dikarenakan pendidikan seks ini merupakan bagian yang holistik atau tidak bisa dipisahkan, sehingga pendidikan seks perlu disampaikan secara khusus pada calon pengantin. Sebagaimana beliau menyampaikan :

"seks pra nikah perlu disampaikan agar calon manten yang kemudian nanti menjadi manten, itu mengetahui bagaimana seks secara Islami karena tidak sedikit masalah ini menjadi problem dalam rumah tangga yang ujung-ujungnya pengajuan perceraian di Pengadilan Agama. ... paling tidak catin memahami bagaimana berhubungan suami isteri yang baik, kemudian akhlaknya dalam berhubungnan suami isteri, kemudian adab, kemudian yang menjadi ketentuan syari'ah mungkin terkait mandi junubnya, kemudian sebelum melakukan hubungan seksnya, setelah melakukan hubungan seksnya ya itu perlu disampaikan mungkin secara khusus pada calon pengantin, termasuk mungkin banyak yang gak tau ketika dalam keadaan haid nah itu juga perlu disampaikan karena masih banyak yang gak tau terkait mandi junubnya gimana? Itu juga perlu disampaikan juga,... Eeh sebetulnya itu merupakan bagian yang holistik ya tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Akan tetapi memang ada yang dirasa sesuatu nyang dianggap fullgar sehingga tidak dcantumkan secara khusus untuk materi pada bimbingan pra nikah, akan tetapi narasumber yang menyinggung. Tapi sedikit-sedikit".[60]

Kedua, Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) menjadi penting dalam materi bimbingan pra nikah karena sangat banyak sekali perceraian-perceraian yang bersumber dari adanya kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana beliau menyampaikan :

"KDRT perlu disampaikan karena, ini juga sebagai sumber banyaknya perceraian yang terjadi dalam rumah tangga. Sehingga perlu mendapat wawasan terkait sama KDRT nya itu".[61]

Pada ujung wawancara beliau berpesan kepada para pasangan calon pengantin dan pasangan yang telah sah untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Swt, meninggalkan segala sesuatu yang menjadi

[60] Ibid
[61] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

larangan Allah Swt, sealau bersyukur pada setiap pemberian Allah Swt dalam rumah tangga, dan tetap Istiqomah dalam menjaga dan mempertahankan akad pernikahan. Berpesan pula kepada peneliti untuk bisa mempertegas kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam atas rekomendasi terkait pendidikan seks dijadikan materi dalam bimbingan pra nikah, sebagaimana beliau menyampaikan :

"sarannya ya laksanakan aja yang menjadi perintah Allah, jauhi yang menjadi larangannya, selalu bersyukur, dan tetep Istiqomah di dalam akdun nikah. Skripsi sampean sarannya mungkin nanti perlu lebih dipertegas rekomendasi kepada Ditjen Bimas Islam terkait materi pendidikan seks itu perlu dumasukkan dalam materi bimbingan perkawinan itu aja".[62]

[62] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *MASLAHAH* TERHADAP PANDANGAN KEPALA KUA DI SURABAYA TENTANG URGENSI PENDIDIKAN SEKS DALAM MATERI BIMBINGAN PRA NIKAH

A. Pandangan Kepala KUA di Surabaya Tentang Urgensi Pendidikan Seks Dalam Materi Bimbingan Pra Nikah

Ketiga Kepala KUA Kecamatan yang menjadi narasumber pada penelitian ini mendefinisikan nikah lebih mendekatkan kepada sebuah akad, yang dimana akad tersebut telah mengandung atas kebolehan atau keabsahan dalam berhubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam lingkaran ikatan yang telah sah baik secara syari'at Islam dan juga menurut peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berbagai macam tujuan pernikahan menjadi sebuah gambaran masyarakat dalam melaksanakan pernikahan. Diawali dari penjelasan dari Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tujuan dari perkawinan itu adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta menyeleraskan kehidupan rumah tangga atau keluarga terhadap nilai-nilai keagamaan. Kemudian diperkuat dengan firman Allah Swt dalam Al Qur'an surah Ar Room ayat 21 :

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً

ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Sehingga dalam pernikahan sangat diharapkan untuk bisa mewujudkan sebuah ketentraman dalam sebuah hubungan antara suami, isteri, dan juga anak yang dimana satu sama lain ada sebuah dedikasih serta merawat kasih dan sayang tersebut dalam balutan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Sedangkan ada tujuan lain dari perkawinan itu sendiri, antara lain :

a. Ibadah kepada Allah
b. Desakan lingkungan
c. Menjaga perasaan orangtua
d. Mendapatkan keturunan

Artinya bahwa macam-macam atau motif tujuan dari pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat itu sangat banyak, akan tetapi secara agama telah diatur dan ditentukan bahwa pernikahan itu bertujuan untuk memberikan sebuah pasangan suami istri dan keluarganya sebuah kedamaian, ketenangan, timbulnya rasa mengasihi dan menyayangi satu sama lain secara kekal. Dan sebagai bentuk upaya dalam memberikan pemahaman kepada pasangan calon pengantin ketiga Kepala KUA kecamatan tersebut memanfaatkan momentum Rafa' untuk menyampaikan terkait makna nikah dan tujuan nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bimbingan pra nikah menjadi salah satu program Kementrian Agama yang paling efektif dalam menyelerasakan kepada para pasangan calon pengantin tentang makna nikah dan tujuan dari nikah. Selain dari memberikan pemahaman, pengetahuan dan juga pembekalan kepada pasangan calon pengantin, bimbingan pra nikah juga menjadi momentum pasangan calon pegantin untuk belajar dan mendapatkan wawasan yang luas tentang seluk-beluk pernikahan dikarenakan mayoritas para pasangan calon pengantin tidak mengetahui. Tujuan dari bimbingan pra nikah ini adalah meningkatkan pemahaman, dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam perwujudan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang kemudian ketika para pasangan mengetahui dan memahami seluk-beluk pernikahan itu bisa mengurangi perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, dan terlebih dapat menekan angka perceraian.

Materi dalam bimbingan pra nikah merupakan materi pilihan yang sudah dianggap cukup untuk disampaikan kepada pasangan calon pengantin dan dapat dijadikan sebagai bekal dalam melaksanakan perjalanan kehidupan berumah tangga nantinya, dan materi yang disampaikan antara lain :

1. Pemaparan kebijakan bimbingan pra nikah
2. Landasan keluarga sakinah
3. Perencanaan perkawinan yang kokoh
4. Dinamika perkawinan
5. Memenuhi kebutuhan keluarga
6. Menjaga kesehatan reproduksi
7. Mempersiapkan generasi berkualitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Problem solving dalam kehidupan rumah tangga

Secara umum ketiga Kepala KUA kecamatan beranggapan bahwa materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah sudah cukup untuk dijadikan sebagai bekal bagi pasangan calon pengatin. Akan tetapi secara spesifik ketiga Kepala KUA kecamatan tersebut berpendapat bahwasannya ada materi yang kadar urgensitasnya sama dengan materi yang lain yang juga harus disampaikan secara khusus dalam bimbingan pra nikah kepada pasangan calon pengantin, antara lain adalah :

1) Pendidikan Seks

Ketiga Kepala KUA Kecamatan tersebut sepakat bahwa pendidikan seks ini menjadi urgen untuk disampaikan pada bimbingan pra nikah. Ada bebrapa faktor yang menyebabkan pendidikan seks menjadi materi urgen dalam bimbingan pra nikah, antara lain adalah ketidak fahaman pasangan dalam hal berhubungan suami isteri, tidak sedikit kasus perceraian yang disebabkan kesalahan dalam melakukan berhubungan suami isteri, tidak memahami tata cara aturan dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan hubungan suami isteri.

Kemudian pada materi pendidikan seks diharapakan para pasangan calon pengantin memahami bagaimana berhubungan suami isteri yang baik, akhlak berhubungan suami isteri, adab berhubungan suami isteri, dan juga berkaitan dengan ketentuan syari'ah apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudah berhubungan. Serta memahami larangan-larangan dalam berhubungan suami isteri. Termasuk di dalamnya adalah pembahasan haid seorang wanita,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimana cara bersuci setelah habis masa haid dan bersuci setelah melaksanakan hubungan suami isteri.

Dengan demikian ini menjadi materi yang urgen dalam bimbingan pra nikah, karena ini berdampak pada akhlak atau perlakuan masing-masing pasangan terhadap pasangannya. Akan ada sebuah korban atas ketidak puasan dalam berhubungan suami isteri dikarenakan tidak memahami kaidah-kaidah dalam berhubungan suami isteri. Tidak hanya itu ini juga berdampak pada kualitas keluarga atau rumah tangga yang dijalani.

2) Keuangan keluarga

Dalam materi keuangan keluarga diharapkan pasangan pengantin memahami terkait dengan membuat perencanaan keuangan keluarga. Biaya hidup dibagi menjadi tiga pembagian, yaitu biaya kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan. Income atau yang dikenal dengan pendapatan keluarga diporelh dari pekerjaan seorang suami dan atau isteri akan dibagi pada ketiga biaya hidup tersebut. Ketika dalam sebuah rumah tangga tidak memahami atau tidak tepat dalam menetukan pembagian biaya hidup maka hal itu akan berpengaruh pada kualitas keluarga tersebut. Pada prinsipnya biaya kehidupan sehari-hari dihimbau untuk dikurangi, sehingga biaya pendidikan prosentasenya lebih besar dari pada biaya kehidupan sehari-hari dan biaya kesehatan, sehingga apabila pembagian biaya hidup dibagi dalam bentuk persen maka menghasilkan demikian; biaya kehidupan sehari-hari 30%, biaya kesehatan 20%, dan biaya pendidikan 50%.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terlepas dari itu dalam kehidupan berumah tangga perlu pengetahuan tentang aset. Tidak menutup kemungkinan ketika biaya hidup hanya disandarkan pada pendapatan pekerjaan saja maka keluarga itu akan mengalami sebuah kemunduran atau penurunan dari masa ke masa, terlebih harga akan terus naik sedangkan gaji atau upah pekerjaan semakin hari semakin tidak jelas.

Dan perlu adanya sebuah persiapan terkait dengan dana darurat, dana pensiun, dan dana pendidikan. Dengan demikian materi ini menjadi urgen dan penting untuk dimasukkan dalam bimbingan pra nikah agar pasangan calon pengantin ini dirangsang untuk nantinya berinvestasi dalam keluarga dan juga bisa memenui kebutuhan keluarga terkhusus pada persiapan keuangan keluarga.

3) UU KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga menjadi nominasi penyumbang terbanyak dalam permasalahan perceraian yang terjadi. Sehingga dianggap penting untuk calon pengantin ini adanya pemberian wawasan dan pemahaman tentang peraturan perundang undangan yang mengatur KDRT. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal ayat 1, yang dimaksud dengan kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Namun pada dasarnya kekerasan dalam rumah tangga ini dapat menimpa kepada siapa saja, akan tetapi mayoritas dari kasus yang terjadi yang menjadi korban ialah perempuan.

B. Analisis Relevansi Pandangan Kepala KUA di Surabaya Tentang Urgensi Pendidikan Seks Dalam Materi Bimbingan Pra Nikah Dengan *Maslahah*

Peneliti mengawali analisa dengan mengklasifikasikan pernikahan masuk pada pembahasan per*ibadatan* atau *muamalah*. Sebagaimana penjelasan di atas bahwa jumhur ulama telah menyepakati penggunaan *al-Maslahah* dalam metode *Istinbath* hanya terbatas pada pembahasan *muamalah* dan tidak melampaui pada pembahasan *Ibadah*.

Ibadah berasal dari bahasa Arab (العبادة) yang secara bahasa memiliki makna pengabdian, atau ketataan. Ibadah merupakan kewajiban bagi manusia yang hidup di dunia, dimana bagi manusia yang mengerjakan *ibadah* disebut dengan hamba. *Ibadah* ialah pengabdian yang secara teknis dan jenisnya telah ditetapkan oleh syari'ah atau dengan kata lain *ibadah* yang menjadi hak prerogatif Allah Swt dan Rasulnya. Sehingga manusia tidak dapat merubah, menambah, atau mengurangi, dan bahkan membuat cara tersendiri dalam melaksanakan *ibadah* tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai contoh mengapa shalat subuh dua rakaat, sementara shalat maghrib tiga rakaat atau shalat dhuhur, ashar, dan isya' empat rakaat. Artinya akal manusia tidak mampu menangkap apa yang dimaksud oleh Allah. Hanya saja manusia dapat menangkap maksud dan tujuan secara umum dalam *Ibadah* seperti, shalat merupakan bagian dari berdzikir. Dengan berdzikir akan menciptakan sebuah ketenangan batin, dan meningkatkan hubungan antar hamba dengan sang pencipta.

Sedangkan *muamalah* berasal dari bahasa Arab (المعامله) yang secara bahasa memiliki makna bertindak, saling mengamalkan, dan pergaulan. Menurut Ad-Dimyati *muamalah* adalah kegiatan yang menghasilkan *duniawi* serta menetukan pada keberhasilan *ukhrawi*.[63] Atau secara umum *muamalah* diartikan sebagai aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, yang dapat kita temukan di dalamnya adalah hukum Islam tentang perwalian, perkawinan, warisan, perdagangan, dan sebagainya yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia atau yang biasa dikenal dengan *hablum minannas*. Dan juga pembahasan *muamalah* dapat dijangkau oleh akal manusia, bahkan bagian-bagian terkecil dalam *muamalah* dapat diketahui.

Pernikahan apabila dilihat dari beberapa indikator di atas maka pernikahan masuk pada pembahasan keduanya. Pernikahan masuk pembahasan *ibadah*, sebagimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 49 Allah SWT berfirman:

[63] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), hal. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ...

Artinya: *"dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".*

Begitu juga sabda Nabi Muhammad SAW :

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya : *"Nikah adalah Sunnahku, barang siapa yang membenci terhadap sunnahku, maka dia bukan golonganku"*.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa Perkawinan merupakan akad yang sangat atau mitsaqan ghalidzan yang melaksanakan merupakan *Ibadah*. Sehingga upaya manusia untuk dapat menghalalkan sebuah hubungan antara seorang pria dan seorang wanita adalah dengan melaksanakan pernikahan, dan manusia sebagai hamba Allah Swt tidak diperkenankan membuat, atau menambah tata cara tersendiri dalam mendapatkan pasangan yang halal selain dari pernikahan.

Pernikahan juga termasuk pada pembahasan *muamalah*. Sebagaimana kita ketahui bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Perjanjian dalam pernikahan diucapkan dalam bentuk *Ijab* dan *Qabul* yang telah menjadi kesepakatan bersama tanpa adanya unsur keterpaksaan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang pria dengan seorang wanita telah diikat oleh sebuah perjanjian yang mengakibatkan keduanya diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim, seorang pria dan seorang wanita wajib dalam memenuhi hak dan kewajiban antar keduanya pun juga secara etika dan perilaku antar keduanya masuk dalam pembahasan *muamalah*. Dengan demikian permasalahan atau problematikan yang ada dalam ikatan pernikahan dapat diselesaikan dengan menggunakan metode *al-Maslahah* dalam penetapan dalil.

Pendidikan seks merupakan salah satu bagian pernikahan yang vital. Ketika melihat makna secara hakiki dan secara majazi dari pernikahan tidak lepas dari unsur seks. Sejalan dengan itu Kepala KUA di Surabaya yang menjadi sumber data dalam penelitian menyatakan bahwa pendidikan seks itu menjadi bagian yang holistis atau satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pandangan Kepala KUA di Surabaya menyatakan pendidikan seks menjadi urgen agar dapat dijadikan materi dalam bimbingan pra nikah. Dikarenakan banyak dari pasangan calon pengantin ataupun pasangan suami isteri yang sah tidak memahami secara etika bagaimana bersenggama yang baik dan benar. Secara keilmuan tidak dipersiapkan dan secara mental hanya nafsu yang menjadi landasan dalam melaksanakan perkawinan. Dan juga tidak sedikit kasus perceraian yang disebabkan permasalahan dalam berhubungan intim antara suami isteri.

Kepala KUA di Surabaya berpandangan bahwa permasalahan dalam berhubungan intim seorang suami dengan seorang isteri ini akan berdampak pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhlak dan perilaku dalam berumah tangga. Karena banyak dari pasangan suami isteri dalam melaksanakan hubungan tidak berfikir secara agama.

Selanjutnya Kepala KUA di Surabaya menyampaikan bahwa adanya bayi cacat salah satu faktor penyebabnya adalah berhubungan intim ketika seorang isteri mengalami haid, dan hal yang demikian itu mayoritas pasangan calon pengantin dan pasangan yang sah tidak mengetahui. Dengan demikian Kepala KUA di Surabaya menyatakan bahwa pendidikan seks ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kajian fiqh munakahat atau hukum perkawinan Islam.

Pendidikan seks menjadi materi yang urgen untuk bisa dimasukkan dalam materi bimbingan pra nikah dikarenakan bimbingan pra nikah ini menjadi instrumen dalam memberikan bekal dan pengetahuan tentang seluk beluk perkawinan termasuk pendidikan seks yang merupakan bagian yang sangat penting dalam perkawinan kepada seluruh pasangan calon pengantin. Serta penyempurnaan dalam maknai pernikahan secara hakikat, dan dapat mencapai keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Selanjutnya peneliti akan menganalisa pokok pembahasan penelitian ini yakni relevansi pandangan kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam bimbingan pra nikah dengan *Maslahah*.

Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan *bayani* dan *burhani*. Pendekatan *bayani*, Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 19 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ

اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ يَّأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ

تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya".*

Pada ayat ini Allah Swt memberikan instruksi kepada para suami ataupun isteri agar dalam memperlakukan pasangan masing-masing dengan perlakukan yang baik. Termasuk ketika melakukan senggama atau hubungan intim juga harus melakukannya dengan baik. M. Quraisy Shihab menyatakan dalam tafsirnya bahwa agar para suami dan isteri melakukan senggama itu dengan ucapan dan tindakan yang baik. Dan jangan mudah tergesa-gesa dalam menceraikan pasangan antar keduanya. Apabila terdapat sesuatu hal yang kurang, baik terdapat cacat secara fisik, ataupun cacat secara moral. Dikarenakan boleh jadi sesuatu yang tidak disenangi tersebut terdapat kebaikan yang besar yang dipersiapkan oleh Allah Swt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu juga dalam tafsir Ibn Katsir dijelaskan bertutur kata yang baik kepada pasangan kita, dan berlaku baik kepada setiap perbuatan dan penampilan sesuai kadar kemampuan masing-masing. Begitupula dipertegas oleh nabi melalui sabdanya :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَ هْلِهِ, وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: *"sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada isteri kalian, sedangkan aku adalah orang yang paling baik kepada isteriku diantara kalian."*

Termasuk saat Rasulullah Muhammad SAW menggauli isterinya dengan perlakukan yang sangat baik, lemah lembut, bahkan ketika melakukan senggama Rasulullah mengawali dengan sesuatu yang menyenangkan. Guna meningkatkan kemesraan dan gairah bagi dirinya dan juga isterinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

لَا يَقَعَنَّ اَحَدُكُمْ عَلَى امْرَأَتِهِ كَمَا تَقَعُ البَهِيمَةُ لِيَكُن بَيْنَهُمَا رَسُوْلٌ.قِيلَ وَمَاالرَّسُوْلُ؟ قَالَ الْقُبلَةُ وَالكَلاَمُ.

Artinya : *"jangan sekali-kali, salah satu diantara kalian bersetubuh dengan isterinya, sebagaimana cara yang dilakukan oleh seekor binatang. Hendaklah diantara mereka berdua yang hendak bersetubuh ada perantara (yang membangkitkan gairah sex). Rassulullah ditanya, apakah yang menjadi perantara*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bersetubuh ? Rasulullah SAW bersabda: "mencium dan omong-omong romantis"".

Dari kedua dalil di atas, kemaslahatan yang ingin dicapai ialah pasangan suami dan isteri mampu melakukan segala tindak tanduk kepada masing-masing pasangan harus dengan sebaik-baiknya. Termasuk dalam proses berhubungan intim antara suami dan isteri harus dilakukan dengan baik, tentu baik dalam hal etika, perlakuan (adab), dan ucapan yang selaras dengan instruksi Al-Qur'an dan hadits. Maka hasil dari hubungan intim antara suami dan isteri adalah kenikmatan yang tiada tara yang tidak dapat digambarkan oleh seseorang. Dan hanya melalui hubungan intim tersebut kenikmatan itu didapatkan.

Sehingga pandangan kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah. Materi pendidikan seks harus disampaikan secara khusus pada bimbingan pra nikah karena merupakan upaya dalam mencapai kemaslahatan yang maksudkan oleh syari'at. Pasangan calon pengantin atupun pengantin yang sah wajib mengetahui dan memahami bagaimana etika, adab, perlakuan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui bimbingan pra nikah tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dan tercapainya tujuan syari'ah. Dengan masuknya materi pendidikan seks pada bimbingan pra nikah diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan sehingga dapat mencegah dah mengurangi angka permasalahan dan perceraian rumah tangga yang disebabkan oleh kasus yang berkaitan dengan hubungan intim suami isteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pendekatan *burhani*, telah banyak disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang etika, dan adab dalam berhubungan intim. Baik berupa anjuran dan juga larangan-larangan dalam berhubungan intim. Akan tetapi tidak terdapat dalil secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadits tentang perintah untuk belajar dan menuntut ilmu tentang etika, adab, dan lainya yang memiliki kesinambungan seputar hubungan intim ketika hendak nikah ataupun sesudah menikah.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No: DJ.II/542 tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah pada Pasal 1 ayat (1) dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan *kursus pra nikah*, adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. terdapat pula pada Pasal Pasal 2 peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselihinan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Selaras dengan pendapat kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah. Materi pendidikan seks sangat urgen untuk disampaikan pada momentum bimbingan pra nikah karena tidak sedikit kasus perceraian, perzinaan, kekerasan dalam rumah tangga yang salah satu penyumbangnya adalah problematika seksual suami dan isteri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala KUA di Surabaya menyatakan berdasarkan kapasitasnya bahwa suami dan isteri (pasangan pengantin) seakan-akan melakukan *free seks* (seks bebas) melampiaskan hawa nafsu dengan aturan dan kehendaknya sendiri tanpa memikirkan ketentuan-ketentuan agama. Dengan demikian banyak terjadi seks yang negatif dalam rumah atau penyelewengan syari'ah. Sehingga bimbingan pra nikah yang memiliki tujuan kemaslahatan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang seluk beluk pernikahan termasuk tentang *pendidikan seks*, serta menekan angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga harus terwujud. Tentu pendidikan seks menjadi materi yang harus terstruktur untuk menjadi sebuah ilmu pengetahuan.

Selanjutnya peneliti menganalisa atas kevalidan kemaslahatan berdasarkan prinsip para *fuqaha* dalam legalitas *Maslahah* dan persyaratan Wahbah Zuhaili tentang kevalidan *Maslahah* yaitu sebagai berikut :

1. *Jalb mashalih wa Dar'u mafashid*, yaitu perkara-perkara diperlukan oleh masyarakat untuk membangun kehidupan manusia di atas pondasi yang kokoh, bermaksud menjaga tujuan-tujuan syari'ah (ضرورية الخمش): *hifdzun al Din* (menjaga agama), *hifdzun al Nafsh* (menjaga jiwa), *hifdzun al Aql* (menjaga akal), *hifdzun al Nasl* (menjaga keturunan), *hifdzun al Maal* (menjaga harta). Dan perkara-perkara yang memudharatkan manusia baik individu maupun kelompok, baik berupa materi maupun moral yang bersifat nyata *(haqiqatan)* tidak hanya dugaan *(wahmiyah)*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Taghayyur al-azman* (perubahan zaman), yaitu kondisi manusia, perilaku manusia, dan desakan-desakan umum yang terbanding dari zaman sebelumnya. Serta tidak adanya hukum atau nash-nash yang menentang atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau ijma',
3. Kemaslahatan yang terdapat didalamnya merupakan kemaslahatan yang bersifat umum, yaitu kemanfaatan yang mencakup bagi banyak orang.

Prinsip dan syarat pertama, kemaslahatan yang disampaikan oleh Kepala KUA di Surabaya selaras dengan tujuan syari'ah yaitu *hifdzun al-Nafsh* menjaga ketenangan jiwa, serta kemaslahatan yang diambil sebagai bentuk *hifdzun al-Nasl* menjaga keturunan yang berkualitas. Sehingga dengan mempelajari pendidikan seks ini bagian dari instrumen untuk mendapatkan tujuan pernikahan yaitu sebuah ketenangan jiwa yang dihasilkan hubungan intim seorang suami dengan seorang isteri dan tidak ada lagi istilah *free seks* dalam hubungan rumah tangga karena nantinya suami isteri berfikir secara agama ketika melakukan hubungan intim. Bahkan tidak hanya itu, dengan pemahaman pendidikan seks ini akan mewujudkan perilaku dan akhlak dalam berumah tangga, yang juga akan mewujudkan ketenangan jiwa dalam menjalankan sebuah perkawinan. Serta mencegah adanya bayi cacat yang disebabkan berhubungan intim ketika seorang isteri haid. Ini merupakan sesuatu yang menghindarkan dari tujuan syara' yaitu generasi yang berkualitas.

Berdasarkan perspektif *al-Maslahah*, peneliti berpendapat bahwa dengan diselenggarakan bimbingan pra nikah, harus menolak atau mencegah kerusakan yang telah dijelaskan di atas. Sebagaimana dalam kaidah fikih :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الضَّرَرُ يُدفَعُ بِقَدرِ الإِمكَانِ

Artinya : *"Bahaya harus ditolak semampu mungkin"*.[64]

Kaidah ini berlaku pada setiap permasalahan yang efektivitas buruknya belum atau akan terjadi. Melihat kasus yang terjadi maka madharat nyata *(haqiqatan)* terbukti oleh data dan bukan sebagai dugaan *(dzan)*, bimbingan pra nikah menjadi solusi yang menurut peneliti sangat signifikan untuk mewujudkan perbaikan pada kualitas bagi sebuah hubungan rumah tangga atau keluarga melalui pemberian bekal dan pengetahuan yang berkaitan dengan pernikahan termasuk di dalamnya adalah pendidikan seks , sehingga relevan pada kajian *al-Maslahah*.

Prinsip dan syarat kedua, wafatnya Rasulullah SAW menunjukkan bahwa al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber primer hukum Islam telah terhenti dan tidak akan bertambah. Perkembangan zaman, berkembangnya adat atau kebiasaan yang baru, globalisasi yang berdampak pada aneka ragam kasus baru. Kasus-kasus baru yang belum pernah terjadi zaman dahulu dan terjadi pada zaman sekarang dan terus bermunculan. Begitu juga kasus berkaitan dengan keharmonisan dan keutuhan hubungan rumah tangga seorang suami dan isteri. Tentunya kondisi permasalahan zaman sekarang tidak semuanya kemudian ditemukan dalil secara tertulis di dalam al-Qur'an maupun al-Hadith.

[64] Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh*, (Surabaya: Khalista, 2006), hal. 237

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian pembaharuan hukum dalam arti keharusan ada di kalangan umat Islam yang berani melakukan Ijtihad baik dalam rangka penegasan pada teks-teks al-Qur'an dan Hadits yang disesuai dengan permasalahan, atau dalam rangka melakukan sebuah penentuan status hukum pada permasalahan yang tidak pernah tersentuh oleh al-Qur'an dan Hadits sehingga keadaan tersebut merupakan keharusan dan kebutuhan mendesak.

Dalam hal ini tidak ditemukannya dalil dari Al-Qur'an dan al-Hadits atau hukum Islam lain yang menentang bahwa ketika hendak menikah terlebih dahulu mempelajari dan mendalami pengetahuan tentang *pendidikan seks* adalah sebuah larangan. Juga tidak ada dalil yang secara eksplisit mengatur tentang anjuran atau keharusan mempelajari pendidikan seks sebelum melaksanakan pernikahan. Dengan demikian penelitian pandangan Kepala KUA di Surabaya tentang urgensi *pendidikan seks* dalam materi bimbingan pra nikah menjadi kebutuhan dilakukan *ijtihad* dengan merelevansikan teori *al-Maslahah* dengan tujuan mempertegas teks-teks dalam al-Qur'an dan juga menjawab status hukum.

Prinsip dan syarat ketiga, kemaslahatan yang ingin dicapai berdasarkan pandangan kepala KUA di Surabaya bersifat *'Ammah* atau umum. Dimana pendidikan seks merupakan Pekerjaan Rumah atau disingkat dengan PR kita bersama. Ketidak fahaman mayoritas masyarakat menjadi landasan utama untuk bisa disampaikan tentang pendidikan seks dalam bimbingan pra nikah. Harapan peneliti, penelitian ini menjadi instrumen masyarakat luas untuk menguatkan niat dalam menikah dengan mengikuti bimbingan pra nikah yang juga di dalamnya disampaikan materi pendidikan seks.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, dapat disimpulkan dengan terpenuhinya prinsip dan syarat yang ditawarkan oleh para fuqaha atas kevalidan *al-Maslahah* maka pandangan kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah sangat relevan dengan teori *al-Maslahah*. Pendidikan seks ini menjadi ikhtiar untuk penyempurnaan dan memudahkan tercapainya tujuan syari'ah yaitu menjaga ketengan jiwa *Hifdzun al-Nafsh* serta menjaga keturunan yang berkualitas *Hifdzun al-Nasl* sehingga termasuk kategori *al-Maslahah al-dharuriyyah* (kebutuhan pokok) yang harus terpenuhi. Serta termasuk kategori *al-Maslahah 'Ammah* dengan data penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang tidak faham terkait pendidikan seks.

Akan tetapi perlu dijadikan sebagai catatan adalah *pendidikan seks* harus memiliki standar diksi yang baik agar masyarakat luas tidak salah dalam memahami istilah *pendidikan seks*. Sehingga materi pendidikan seks dalam bimbingan pra nikah memiliki silabus yang sistematis terkait isi penyampaian materi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, ketiga Kepala KUA Kecamatan tersebut sepakat bahwa pendidikan seks ini menjadi urgen untuk disampaikan pada bimbingan pra nikah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pendidikan seks menjadi materi urgen dalam bimbingan pra nikah, antara lain adalah ketidak fahaman pasangan dalam hal berhubungan suami isteri, tidak sedikit kasus perceraian yang disebabkan kesalahan dalam melakukan berhubungan suami isteri, tidak memahami tata cara aturan dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan hubungan suami isteri. Dengan demikian ini menjadi materi yang urgen dalam bimbingan pra nikah, karena ini berdampak pada akhlak atau perlakuan terhadap pasangannya. Akan ada sebuah korban atas ketidak puasan dalam berhubungan suami isteri dikarenakan tidak memahami kaidah-kaidah dalam berhubungan suami isteri.

Kedua, dengan terpenuhinya prinsip dan syarat yang ditawarkan oleh para fuqaha atas kevalidan *al-Maslahah* maka pandangan kepala KUA di Surabaya tentang urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pra nikah sangat relevan dengan teori *al-Maslahah*. Pendidikan seks ini menjadi ikhtiar untuk penyempurnaan dan memudahkan tercapainya tujuan syari'ah yaitu menjaga ketengan jiwa *Hifdzun al-Nafsh* dan menjaga keturunan yang berkualitas *Hifdzun al-Nasl* sehingga termasuk kategori *al-Maslahah al-dharuriyyah* (kebutuhan pokok) yang harus dipenuhi. Serta termasuk kategori *al-Maslahah 'Ammah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan data penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang tidak faham terkait pendidikan seks.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Kementrian Agama RI terkhusus Seksi Bimbingan Masyarakat Islam sebagai badan tertinggi yang bertanggung jawab atas terselenggaranya bimbingan pra nikah untuk bisa menerima hasil penelitian ini sebagai rekomendasi agar pendidikan seks dijadikan sebagai materi dalam bimbingan pra nikah. Serta membuat standar diksi untuk istilah pendidikan seks sehingga dalam materi pendidikan seks bimbingan pra nikah dapat disampaikan secara sistematis dan dapat difahami oleh para peserta pasangan calon pengantin.
2. Masih kepada Kementrian Agama RI, yaitu agar bisa menfasilitasi para pasangan calon pengantin untuk dapat mengikuti bimbingan pra nikah secara keseluruhan. Terkhusus di wilayah Surabaya, agar bisa diperbanyak instansi-instani dalam hal ini KUA Kecamatan yang ditunjuk sebagai pelaksana bimbingan pra nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad al-Zarqa', Mustafa, Hukum Islam dan Perubahan Sosial: Setudi Komperatif Delapan Madzhab, Jakarta: Riora Cipta, 2000.

Agama RI, Kementerian, Al Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata, Ciputat: Cipta Bagus Segara, 2011.

Amar Adly, Muhammad, Kitab A-Risalah Imam Syafie Terjemahan, Selangor: Jasmin Publication, 2010.

Arif, Mahmud, Pertautan Epistemologi Bayani dan Pendidikan Islam, Jurnal Al-Jami'ah Vol. 40 No. 1 January-June 2002.

Ariyadi, Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili, Jurnal Hadratul Madaniyah, Vol. 4 Issue I Juni 2017.

Asmawi, Epistemologi Hukum Islam Perspektif Historis dan Sosiologis dalam Pengembangan Dalil, Tribakti: Jurnal Pemikiran KeIslaman Vol. 32 No. 1 Januari 2021.

Asriaty, Penerapan Maslahah Mursalah dalam Isu-isu Kontemporer, Jurnal Madania Vol. 19 No. 1 Juni 2015.

Azzulfa, Fatihatul Anhar, Analisis Maslahah Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Direktur Bina KUA, Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Skainah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Direktorat Pembinaan Peraadilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, Kompilasi Huukum Islam di Indonesia, 2001.

Edy, Sarwo (Kepala KUA Kecamatan Kenjeran), Wawancara, KUA Kenjeran, 23 Desember 2020.

Hadi, Sutrisno, Metode Reserch, Yogyakarta: UGM Press, 1985.

Haq, Abdul, Formulasi Nalar Fiqh, Surabaya: Khalista, 2006.

Hasan, M. Iqbal, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Bogor: GhaliaIndonesia, 2002.

Hermawan, Hendri, dan Mashudi, Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam, Jurnal Imliah Ekonomi Islam Vol. IV No. 1 2018.

Https://www.google.com/amp//s/www.malangtimes.com/amp/baca/56363/20200816/101300/tak-hanya-di-tulungagung-in-3-kasus-perceraian-akibat-pasangan-terlalu-banyak-bercinta, diakses pada 12, Desember 2020.

Khodori Soleh, Achmad, “M. Abid al-Jabiri: Model Epitemologi Islam” dalam “Pemikiran Islam Kontemporer”, Yogyakarta: Jendela, 2003.

Makiah, Zulpa, Epistemologi Bayani, Burhani dan Irfani Dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang *Mashlahah*, Artikel Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manan, Abdul, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet I, 2006.

Marfa'i (Kepala KUA Kecamatan Semampir), Wawancara, KUA Semampir, 23 Desember 2020.

Maya Sari, Cut Nanda, Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang), Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalasam Banda Aceh, 2017.

Nurboko, Cholid dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Oktarina, Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Isteri yang Belum Memiliki Anak di Kota Palembang, Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Pasaribu, Muksana, Maslahat dan Perkembangannya Sebagai dasar Penetapan Hukum Islam, Jurnal Justitia Vo. I No. 4 Desember 2014.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementrian Agama RI Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingaan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

Peraturan Mentri Agama RI Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rosyada, Dede, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Raja Grafindo, 1993.

Rusfi, Mohammad, Validitas Maslahat alMursalah Sebagai Sumber Hukum, Jurnal Al-'Adalah Vo. XII No. 1 Juni 2014.

Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Nomor: B-168/Un.07/02/D/HK.00.5/SK/III/2017 Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Syafi'ie, Mohammad, Seks dan Seksualitas Dalam Islam (Studi Atas Pemikiran Fatima Mernissi), Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid II Cet.4, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.

Tholhah, Ahmad (Kepala KUA Kecamatan Sawahan), Wawancara, KUA Sawahan, 28 Desember 2020.

Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wazzan, Rifqi Kurnia, Epistemologi *Mashlahah* Sebagai Pijakan Fiqh Indonesia, Artikel Pengadilan Agama Kendal Kelas 1A, Kendal 2019.

Wulansari, Febriana, Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi BP4 di KUA Kedondong Pesawaran), Skripsi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Intan Lampung , 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 2, Beirut Lebanon: Darul Fikr, 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id